

**EVALUASI PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
PADA PEMILU 2019
(Studi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**FHERRA GESNOVA RISDA
1916021060**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

EVALUASI PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK PADA PEMILU 2019 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung)

Oleh

FHERRA GESNOVA RISDA

Pada pemilu tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum mewajibkan partai politik yang akan mendaftar sebagai peserta pemilu pada tahun 2019 harus mengisi dokumen persyaratan partai politik peserta pemilu melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang disediakan oleh KPU. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan sebagai tolak ukur apakah penggunaan aplikasi Sipol di KPU Provinsi Lampung akan mempermudah proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh partai politik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Joint, Committee dalam Tayibnapi (2008), Standar Evaluasi yaitu *Utility* (bermanfaat dan praktis), *Accuracy* (tepat/akurat), *Feasibility* (kelayakan), *Propperiety* (kesahihan). Hasil penelitian yang ditemukan adalah Dimana penggunaan aplikasi Sipol dengan menggunakan tolak ukur keempat indikator Standar Evaluasi yang dikemukakan oleh Joint Committee tersebut sudah memenuhi aspek bermanfaat dan praktis karena mempermudah pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan oleh partai politik. Penggunaan aplikasi Sipol juga sudah menampilkan informasi yang tepat dan akurat, aplikasi Sipol juga sangat layak untuk dipergunakan, dan telah teruji kesahihannya. Artinya, dalam pelaksanaannya Sipol sudah memenuhi keempat aspek standar evaluasi dan telah menjadi wadah untuk turut mewujudkan pemilu berintegritas di Indonesia

Kata Kunci : Pemilu 2019, Sipol, Pemilu Berintegritas

ABSTRACT

EVALUATION OF THE USE OF POLITICAL PARTY INFORMATION SYSTEMS IN THE 2019 ELECTION (Study at General Election Commission Lampung Province)

By

FHERRA GESNOVA RISDA

In the 2019 election, the General Election Commission requires political parties that will register as election participants in 2019 to fill out the requirements document for political parties participating in the election through the Political Party Information System provided by the KPU. The purpose of this study was to find out, describe and as a benchmark whether the use of the Political Party Information System application at KPU Lampung Province will facilitate the factual verification process carried out by political parties. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques used in research are observation, interviews and documentation. This study uses the theory of Joint, Committee in Tayibnapi (2008), Evaluation Standards namely Utility (useful and practical), Accuracy (right/accurate), Feasibility (feasibility), Properity (validity). The results of the research found were that the use of the Political Party Information System application using the benchmarks of the four Standard Evaluation indicators proposed by the Joint Committee has fulfilled useful and practical aspects because it facilitates the implementation of factual verification carried out by political parties. The use of the Political Party Information System application has also displayed precise and accurate information, the Political Party Information System application is also very feasible to use, and its validity has been tested. This means that in its implementation Sipol has fulfilled all four aspects of evaluation standards and has become a vehicle for participating in realizing elections with integrity in Indonesia.

Keywords : 2019 Election, Political Party Information System, Election with Integrity

**EVALUASI PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
PADA PEMILU 2019**

(Studi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung)

Oleh

FHERRA GESNOVA RISDA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

**:EVALUASI PENGGUNAAN SISTEM
INFORMASI PARTAI POLITIK PADA
PEMILU 2019 (Studi di Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Lampung)**

Nama Mahasiswa

: *Therra Gesnova Rinda*

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1916021060

Program Studi

: Ilmu Pemerintahan

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

Budi Harjo, S.Sos., M.I.P
NIP 19680112 199802 1 001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'R. Sigit Krisbintoro'.


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Budi Harjo, S.Sos., M.IP



Penguji Utama

: Himawan Indrajat, S.IP., M.SI



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 19610807 198703 2 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 13 April 2023

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan namapengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 13 April 2023
Yang Membuat Pernyataan



Fherra Gesnova Risda
NPM 1916021060

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Fherra Gesnova Risda lahir di Bandar Lampung tanggal 3 November 2000. Yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Ahmad Haris Sutami, S.Sos dan Ibu Linda Herdiana.

Jenjang Pendidikan penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2006, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMA Negeri 5 Bandar Lampung pada tahun 2019. Pada tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswa S-1 Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menjadi mahasiswa peneliti melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung, serta melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung.

MOTTO HIDUP

“Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar ”

(QS. Al-Mu'min :55)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”

(QA. Al-Baqarah :286)

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya untuk menemukanmu”

(Ali Bin Abi Thalib)

“Tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada rasa khawatir yang dapat mengubah masa depan”

(Ummar Bin Khattab)

“The best way to predict the future is to create it”

(Abraham Lincoln)

“A dream is just a dream until we put it into an action, take the risk or lose the chance”

(Fherra Gesnova Risda)

PERSEMBAHAN



Puji syukur Alhamdulillah tak henti-hentinya terhanturkan atas segala nikmat yang Allah SWT berikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Teriring shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW semoga kelak skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat

dan

Ku persembahkan karya sederhana dan kecil ini kepada :

Kedua orang tua ku, Bapak dan Ibu tercinta

Ahmad Haris Sutami, S.Sos. dan Linda Herdiana

Serta kakak dan adik tersayang

Frissillia Gusvina Risda, S.H dan Muhammad Najaha Ardan

Terima kasih untuk segala doa dan dukungan yang telah kalian berikan selama ini, semoga menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan dari ALLAH SWT.

Almamater yang Penulis banggakan

Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahiim.

Puji syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah Subhanallahu Wa Ta'ala Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“EVALUASI PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK PADA PEMILU 2019 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung)”**. Tak lupa Shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi umatnya.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil dapat terwujud dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Dedy Hermawan, M.Si., selaku Wakil Dekan Akademik dan Kerja Sama;
4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Umum dan Keuangan;

5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A., selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Alumni;
6. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah banyak membantu memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi. Penulis ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga bapak sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Allah SWT;
7. Bapak Budi Harjo, S.Sos., M.I.P., selaku Dosen Pembimbing Utama penulis yang telah banyak membantu memberikan arahan, bimbingan, waktu, motivasi, dan ilmu yang sangat berharga dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga bapak sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Allah SWT;
8. Bapak Himawan Indrajat, S.IP., M.SI., selaku Dosen Penguji, yang telah banyak membantu memberikan arahan, waktu, motivasi, serta saran-saran yang positif dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga bapak sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Allah SWT;
9. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.IP., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi dalam berjalannya kuliah dan proses penyusunan skripsi ini. Semoga bapak sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Allah SWT;
10. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan bekal ilmu, pengetahuan, dan pandangan hidup yang baik saat peneliti menyelesaikan perkuliahan;
11. Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Bang Puput dan Mba Shela. Terima kasih sudah membantu penulis dalam hal administrasi perkuliahan selama ini;
12. Kedua orang tua penulis, Bapak Ahmad Haris Sutami, S.Sos dan Ibu Linda Herdiana yang penulis sangat cintai dan sayangi. Terima kasih atas doa dan dukungan baik moril dan materil yang telah diberikan kepada Fherra. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Allah SWT;
13. Kepada Kakakku Frissillia Gusvina Risda, S.H dan Adikku Muhammad Najaha Ardan yang sangat penulis cintai dan sayangi, yang selalu memberikan

semangat, dan dukungan kepada penulis. Semoga Ajeng dan Adek sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Allah SWT;

14. Kepada informan peneliti Bapak Erwan Bustami, Ismanto, Bapak Yustian Umri Sangon, Bapak Baiquni, Ibu Roslinani, serta Bapak Raden Muhammad Ismail yang telah memberikan informasi dan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian kepada penulis;
15. Seluruh Staf dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung, Khususnya Pak Amrozie, Pak Ayupri Ibu Meri, Bang Dimas, Bang Alfin, Mba Sofi, Mba Wafa, Mba Teo, terima kasih banyak sudah sangat baik menerima kedatangan penulis dan telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini;
16. Sahabat-sahabat sekomples penulis, Shafira Chika Alyza dan Karina Dewi Saputri. Terima kasih karena selalu mendukung, dan ada ketika penulis butuh bantuan;
17. Sahabat-sahabat penulis sejak SMP yang hingga saat ini setia membersamaiku. Terima kasih Tijani Dalilisia, Salsabilla Ingrid, Farraas Nabiila, dan Siti Muthomimah atas segala doa dan dukungan kalian kepada penulis;
18. Sahabat penulis sejak SMA, kepada Dara Maharani, Dewi Gita, Fatimah Azzahra. Terima kasih untuk segala bentuk bantuan, dukungan, dan semangatnya;
19. Sahabat-sahabat perjuangan perkuliahanku sejak mahasiswa baru hingga sekarang, Rifka Annisa, Adelia Clarisa, Alfilia Rahmanda, Widya Siregar, dan Caca Rizky serta masih banyak yang lainnya. Terima kasih karena kalian selalu ada dicerita, menjadi pendengar setia disetiap keluh kesah, dan selalu memberikan dukungan, semangat, dan nasehat untuk tetap bertahan dan melakukan yang terbaik;
20. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2019 yang Namanya tidak dapat dituliskan satu-persatu disini;
21. Teman-teman KKN Kelurahan Tanjung Senang, Amrina, Rio, Singgih, Nugraha, Adinda, Aina, dan Indah. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kehidupan peneliti;

22. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini;
23. *Lastly, I wanna thank me for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

Terima kasih sekali lagi penulis ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini, baik yang tertulis maupun tidak tertulis namanya, yang tidak penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat dalam sanwacana ini. Penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

Akhir kata peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi keberlangsungan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian khususnya di bidang politik dan pemerintahan kepada masyarakat di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 13 April 2023

Peneliti

Fherra Gesnova Risda

NPM 1916021060

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSEMBAHAN.....	i
SANWACANA	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Tinjauan Evaluasi.....	15
2.1.1 Pengertian Evaluasi	15
2.1.2 Standar Evaluasi	16
2.1.3 Model Evaluasi.....	26
2.1.4 Fungsi Evaluasi	26
2.2 Tinjauan Sistem Informasi Partai Politik	27
2.2.1 Pengertian Sistem Informasi Partai Politik	27
2.2.2 Legislasi SIPOL	29
2.2.3 Standar Operasional Prosedur SIPOL.....	33
2.2.4.Fungsi SIPOL.....	37
2.3 Tinjauan Partai Politik.....	38
2.3.1 Pengertian Partai Politik.....	38
2.3.2 Peran Partai Politik	38
2.4 Tinjauan Pemilu	39
2.4.1 Pengertian Pemilu	39
2.4.2 Tujuan Pemilu di Indonesia.....	40
2.4.3 Penyelenggara Pemilu	41
2.5 Kerangka Pikir.....	44
III. METODE PENELITIAN	47
3.1 Tipe Penelitian.....	47
3.2 Lokasi Penelitian	48
3.3 Fokus Penelitian	48

3.4 Jenis Data Penelitian	48
3.5 Informan	49
3.6 Teknik Pengumpulan Data	50
3.7 Teknik Pengolahan Data	52
3.8 Teknik Analisis Data	53
3.9 Teknik Validasi Data	56

IV. GAMBARAN UMUM.....	57
4.1 Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum.....	57
4.1.1 Gambaran Umum KPU RI.....	57
4.1.2 Visi Misi Komisi Pemilihan Umum.....	58
4.1.3 Gambaran Umum KPU Provinsi Lampung.....	60
4.2 Gambaran Umum Sistem Informasi Partai Politik.....	62
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	67
5.1 Standar Evaluasi Utility	70
5.2 Standar Evaluasi Accuracy.....	77
5.3 Standar Evaluasi Feasibility.....	81
5.4 Standar Evaluasi Propperiety	83
VI. SIMPULAN DAN SARAN	90
6.1 Simpulan.....	90
6.2 Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel Elemen Informasi Fitur Sipol Tipe KPU	9
2. Tabel Penelitian Terdahulu	9
3. Tabel Informan Penelitian.....	50
4. Tabel Fitur Dalam Sipol Sumber. Catatan Verifikasi Parpol 2019.....	64
5. Tabel Elemen Informasi Fitur Sipol Tipe KPU	75
6. Tabel Yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Syarat	85
7. Tabel Perbandingan Jumlah Partai Politik Pada Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu Tahun 2024 Pada Tahap Pendaftaran	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Gambar 1 Ruang Lingkup Sipol.....	7
2. Gambar 2 Jadwal dan tahapan pemilu tahun 2024 pada aplikasi Sipol ..	30
3. Gambar 3 Fitur dalam aplikasi Sipol.....	31
4. Gambar 4 Data <i>user</i> Sipol tipe KPU	32
5. Gambar SOP <i>Helpdesk</i> KPU RI.....	36
6. Gambar SOP <i>Helpdesk</i> KPU Kabupaten/Kota.....	36
7. Gambar SOP <i>Helpdesk</i> KPU Provinsi Lampung	37
8. Gambar Kerangka Pikir.....	46
9. Logo KPU	57
10. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung.....	61
11. Fitur Sipol Tahun 2017-2019	65
12. Fitur Sipol Tahun 2023	65
13. Tujuan Sipol	73

DAFTAR SINGKATAN

1. KPU	: Komisi Pemilihan Umum
2. SIPOL	:Sistem Informasi Partai Politi
3. PKPU	:Peraturan Komisi Pemilihan Umum
4. BAWASLU	:Badan Pengawasan Pemilihan Umum
5. PARPOL	:Partai Politik
6. NIK	:Nomor Induk Kependudukan
7. SOP	:Standar Operasional Prosedur
8. MS	:Memenuhi Syarat
9. TMS	:Tidak Memenuhi Syarat
10. DPR	:Dewan Perwakilan Rakyat
11. DPRD	:Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
12. SDM	:Sumber Daya Manusia
13. DKPP	:Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu
14. SILON	:Sistem Informasi Pencalonan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilu di Indonesia merupakan salah satu sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat untuk dapat memilih para pemimpin baik untuk duduk di kursi legislatif maupun di pemerintahan. Pemilu juga merupakan proses yang dijadikan sebagai ajang persaingan bagi setiap peserta pemilu untuk bisa mendapatkan jabatan pada ranah politik yang dilaksanakan dengan asas pemilu berlandaskan jujur dan adil. Pada pelaksanaan pemilu tersebut, tentunya para masyarakat akan diberikan kesempatan yang sama untuk menyuarkan pendapatnya atau berupa aspirasi agar dapat menentukan pemimpin yang akan mereka pilih baik dalam lingkup legislatif atau bahkan di pemerintahan. (Sardini, 2011) Indonesia yang merupakan negara demokratis tentunya melaksanakan proses pemilihan umum yang berlandaskan undang-undang pemilu yang sudah ditetapkan.

Pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia mencakup pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD hingga pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Pemilihan tersebut juga merupakan bentuk proses demokrasi di Indonesia. Guna mewujudkan pemilu yang berjalan secara demokratis maka akan membentuk penyelenggara pemerintahan hasil dari pemilu yang memiliki legitimasi dihadapan para masyarakat. Terbentuknya legitimasi tersebut maka akan menjadikan pemerintahan di Indonesia menjadi lebih efektif, menghindari berbagai konflik, dan mendapatkan pengakuan dari dunia internasional sebagai negara yang demokratis.

Pelaksanaan pemilihan umum dilaksanakan oleh sebuah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang disebut sebagai Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penyelenggaraan pemilu terdapat lembaga selain Komisi Pemilihan Umum (KPU), terdapat badan pengawas pemilu (Bawaslu) dan

Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP) yang memiliki perannya masing-masing. Lembaga tersebut turut mengambil peran dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, maka KPU memiliki visi untuk menjadikan proses tersebut menjadi suatu penyelenggaraan pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan tentunya berintegritas agar dapat mewujudkan asas pemilu yang LUBER DAN JURDIL (Saputra, 2021). Guna mendukung penyelenggaraan pemilu yang demokratis tersebut maka dari itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan inovasi berupa menciptakan Sistem Informasi Partai Politik atau Sipol sebagai suatu persyaratan pada proses pendaftaran para calon peserta pemilihan umum.

Penggunaan sistem Informasi Partai Politik akan membuat data parol yang telah dipersyaratkan dalam undang-undang akan meningkat. Dari lingkup penyelenggara pemilu, aplikasi Sipol bertujuan untuk mempermudah lembaga Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan verifikasi Partai Politik. Manfaat lainnya dari Sipol adalah untuk menghasilkan data parpol yang kuat berupa data kepengurusan, keanggotaan hingga alamat kantor partai politik dimulai dari pusat hingga tingkat daerah. Tak hanya itu penerapan Sistem Informasi Partai Politik akan membuat tahap pendaftaran dan verifikasi menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Menurut Husein (2014) menyatakan bahwa kualitas dari penyelenggaraan pemilu dapat dinilai melalui 7 (tujuh) aspek yaitu Pertama, sistem pemilu berjalan sesuai dengan karakteristik masyarakat dan sistem politik demokrasi yang hendak dicapai. Kedua, payung hukum dari seluruh tahapan proses penyelenggaraan pemilu harus dapat menjamin kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu yang demokratis. Ketiga, kompetisi antar peserta pemilu harus bebas dan adil. Keempat, penyelenggaraan pemilu harus profesional dan independent dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kelima, proses pemungutan suara serta perhitungan suara harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keenam, sistem penegakkan hukum pada pemilu harus dilakukan secara adil dan tepat waktu. Ketujuh, partisipasi para masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.

Institute For Democracy And Electoral Assistance (IDEA) sebelumnya telah melakukan riset pada penggunaan sistem informasi pada berbagai negara dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilu. Pada riset yang dilakukan tersebut, terdapat 106 negara yang menggunakan alat bantu berbasis teknologi dalam proses pelaksanaan Pemilu. Ada beberapa kelebihan dari penggunaan kecanggihan teknologi atau sistem informasi pada Pemilu yaitu (a) Dapat meningkatkan akurasi hasil keputusan; (b) Dapat meningkatkan aksesibilitas dari penyelenggaraan Pemilu; (c) Membantu dalam meningkatkan partisipasi publik; (d) meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dari proses tahapan Pemilu yang berlangsung; (e) Membantu dalam meningkatkan percepatan untuk dapat mengetahui hasil dari Pemilu.

Meskipun memiliki kelebihan, dalam penggunaan sistem informasi dalam Pemilu juga tentunya memiliki kelemahan. Adapun beberapa kelemahan dalam penggunaan sistem informasi dalam pemilu meliputi: sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan sistem informasi tersebut. Jika terjadi kegagalan dalam pemanfaatan sistem informasi Pemilu terutama pada tahapan tertentu yang dianggap penting maka hal tersebut akan dapat mengancam kredibilitas dan integritas pada proses penyelenggaraan Pemilu menjadi dipertanyakan. Kelemahan selanjutnya berkaitan dengan tingkat keamanan sistem informasi Pemilu tersebut. Jika tingkat keamanan pada sistem informasi ini rendah tentunya hal ini menjadi suatu hambatan karena memiliki kemungkinan untuk dapat diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kelemahan berikutnya berkaitan dengan layanan server saat sistem informasi mengalami sebuah gangguan.

Pada proses pemilu pada tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum mewajibkan para partai politik yang ingin mendaftar sebagai calon peserta pada pemilu untuk mengisi dokumen yang menjadi persyaratan parpol calon peserta pemilu dalam Sistem Informasi Partai Politik. Adapun semua peraturan serta segala persyaratan ini telah tertuang dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2018 yang merupakan revisi dari PKPU Nomor 11 Tahun 2017 yang sebelumnya telah menyatakan untuk mewajibkan penggunaan Sistem Informasi Partai Politik. Kewajiban itu telah diperlihatkan jika peserta atau parpol tidak memasukkan

dokumen atau data salinan ke dalam Sistem Informasi Partai Politik maka mereka tidak akan terdaftar ke daftar peserta pemilu.

Pada Pemilu di tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum memberi syarat untuk mewajibkan para partai politik yang akan mendaftar sebagai calon peserta pemilu agar memasukkan dokumen salinan sebagai persyaratan partai politik yang akan menjadi calon peserta pemilu ke dalam Sistem Informasi Partai Politik. Karena Sistem Informasi Partai Politik memiliki tugas untuk merapikan data kepengurusan serta keanggotaan parpol. Namun disisi yang lainnya bagi beberapa parpol hal ini dinilai akan menambah pekerjaan parpol yang pada akhirnya akan dianggap menyulitkan para parpol untuk mendaftar sebagai anggota pemilu.

Proses pemilu dapat dikatakan berjalan secara demokratis apabila memiliki empat indikator yang meliputi transparan, akuntabel, jujur dan akurat. Dalam hal ini maka penggunaan Sistem Informasi Partai Politik akan menjadikan proses pemilu menjadi lebih demokratis, karena Sipol berperan sebagai sistem memadai yang juga menggunakan teknologi yang modern. Sistem yang memadai serta teknologi yang *modern* tersebut akan membantu KPU untuk melaksanakan tugas dalam tahap pendaftaran serta verifikasi bagi parpol secara akurat. Sebagai contoh, Sipol mampu melakukan pendeteksian data para anggota atau keanggotaan ganda baik kantar para parpol, maupun pada lingkup internal parpol, yang mana hal ini sangat sulit atau bahkan tidak dapat ditemukan jika kita melakukan pencarian secara manual.

Walaupun dalam penggunaan Sipol menuai pro dan kontra, penggunaan aplikasi Sipol tersebut tetap menggiring parpol calon peserta pemilu tahun 2019 untuk berkonsolidasi dan berbenah meskipun tidak terlihat secara langsung. Data dan dokumen yang memiliki kaitan dengan syarat bagi parpol untuk mendaftar pemilu diharuskan untuk sama dan seragam mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Adapun dokumen-dokumen yang dimaksud merupakan data kepengurusan hingga data keanggotaan parpol. Jika ditemukan data parpol yang data kepengurusan dan data keanggotaan parpolnya masih berantakan dan tidak memiliki rancangan yang terstruktur dengan baik, maka

tentunya mereka memerlukan kerja keras yang lebih untuk membereskan parpol mereka sebelum mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu pada tahun 2019 silam. Dalam penggunaan aplikasi Sipol maka akan dilakukan penggiringan untuk menyesuaikan data kepengurusan serta data keanggotaan yang ada di dalam parpol di tingkat pusat dengan parpol yang sama pada tingkat daerah, atau dengan kata lain data kepengurusan yang telah dimiliki oleh DPP parpol pusat harus memiliki kesamaan yang persis dengan yang dimiliki oleh DPW/DPC parpol yang ada di daerah. Jika nantinya ditemukan perbedaan maka perbedaan tersebut mampu membuat parpol tersebut dianggap tidak memenuhi syarat sebagai salah satu peserta pemilu pada tahun 2019 meskipun telah dilakukan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual oleh KPU.

Sistem Informasi Partai Politik itu sendiri dianggap sebagai pintu modernisasi bagi para partai politik. Karena dengan penggunaan Sipol tersebut maka secara otomatis akan mewajibkan para parpol dan anggotanya untuk lebih terbuka dan melek pada teknologi dan informasi. Meski hal ini tidak memberikan tuntutan bagi semua anggota parpol untuk melek teknologi, namun paling tidak parpol yang hendak mendaftar sebagai calon peserta pemilu pada tahun 2019 harus memiliki kesekretariatan yang harus paham mengenai teknologi informasi. Sebagai parpol yang berbasis modern, maka seluruh dokumen yang ada akan tersedia dalam bentuk e-dokumen atau e-data.

Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) ini sendiri mulai diluncurkan untuk diperkenalkan oleh KPU pada Maret 2017. Peluncuran ini merupakan salah satu bentuk keseriusan KPU untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi pemilu 2019. Pada kesempatan yang sama, Juri Ardiantoro selaku Ketua KPU RI pada periode 2010-2017 menegaskan bahwa sosialisasi aplikasi Sipol ini agar pekerjaan semakin menjadi lebih efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam forum yang telah disampaikan tersebut dikatakan juga bahwa Sipol merupakan salah satu bentuk persiapan yang penting untuk melakukan pendaftaran serta verifikasi partai politik yang menjadi calon peserta pemilu 2019, dan KPU pun telah memberikan peringatan

terhadap seluruh parpol untuk melakukan persiapan diri sejak dini terkait hal tersebut.

Usep Hasan Sadikin, Selaku Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyatakan Komisi Pemilihan Umum mewajibkan partai politik mengisi data kepengurusan dan keanggotaan pada Sistem Informasi Partai Politik alias Sipol. Data partai di Sipol menjadi syarat mendaftar partai politik peserta pemilu (P4). Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 11/2017, jika parpol tak memasukkan data ke Sipol, maka parpol tak bisa mendaftar sebagai peserta pemilu.

KPU mewajibkan Sipol untuk memiliki dasar undang-undang. Menurut UU No 7/2017, KPU bisa membuat pedoman teknis pencalonan anggota DPR dan DPRD dalam PKPU. Pewajiban Sipol merupakan kesadaran KPU terhadap kewenangannya. Kepastian hukum yang dipakai KPU terhadap Sipol adalah untuk memastikan tahapan pemilu berjalan baik.

Langkah KPU itu merupakan terobosan bagi perbaikan demokrasi Indonesia. Parpol, sebagai lembaga yang tak bisa dipisahkan dari demokrasi, punya logika *reward and punishment* untuk berkuasa. Penghargaan yang paling diinginkan parpol adalah ikut pemilu dan mendapat kursi untuk berkuasa. Hukuman yang paling ditakuti parpol adalah gagal ikut pemilu dan tak mendapatkan kursi kekuasaan.

Sipol yang diwajibkan KPU dalam pendaftaran pemilu mendorong parpol memperbaiki struktur dan keanggotaannya demi ikut pemilu dan mendapat, mempertahankan, atau menambah kursi kekuasaan. Berdasarkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016, kelembagaan demokrasi, khususnya parpol, merupakan aspek yang paling membuat buruk indeks demokrasi Indonesia.

KPU yang disebut sebagai pencetus penggunaan aplikasi Sistem Informasi Partai Politik dalam melaksanakan tahapan awal parpol untuk mendaftar pemilu tidak akan hanya diam dalam menghadapi kemungkinan kesulitan yang akan dihadapi oleh para parpol dan para anggotanya nantinya. Hal ini dibuktikan dengan adanya sosialisasi Sipol yang dilaksanakan oleh KPU dalam

bentuk pemberian ruang yang lebih besar bagi parpol agar dapat mempersiapkan diri sejak awal sebelum parpol benar-benar akan menghadapi tahapan yang dimaksud. Pada awal tahun 2017 terdapat 73 parpol yang telah terdaftar dan memiliki badan hukum, kemudian ditargetkan agar seluruh parpol tersebut untuk dapat memahami penggunaan aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dengan baik melalui sosialisasi yang akan dilakukan oleh KPU. Tak hanya itu, KPU juga akan membuatkan buku manual bagi pengguna Sipol yang kelak dapat digunakan oleh parpol sebagai sarana acuan dalam memahami cara penggunaan aplikasi Sipol secara baik dan benar.

FITUR	KPU	KPU PROVINSI/ KIP ACEH	KPU/KIP KABUPATEN/KOTA	PARPOL
Manajemen data pengguna KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota	√	√	√	
Manajemen data pengguna partai nasional	√			
Manajemen data pengguna partai lokal		√	√	
Manajemen pengguna internal Partai Politik				√
Profil Partai Politik				√
Manajemen data anggota Partai Politik				√
Manajemen pengurus Partai Politik				√
Manajemen kantor Partai Politik				√

Gambar 1. Ruang Lingkup Sipol

Sumber: KPU.go.id

Data diolah peneliti, 2023

Sipol merupakan seperangkat sistem teknologi informasi yang berbasis web untuk:

- a) melayani Partai Politik Calon Peserta Pemilu melakukan input data Partai Politik (profil, kepengurusan, domisili, dan keanggotaan) guna persiapan pendaftaran Partai Politik sebagai Calon Peserta Pemilu
- b) mendukung pelaksanaan tugas KPU RI, KPU Provinsi Lampung & KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu; dan

- c) pemeliharaan data dan informasi Partai Politik untuk pelayanan publik.

Manfaat Sistem Informasi Partai Politik:

- a) Partai Politik dapat melakukan persiapan input data pemenuhan syarat pendaftaran Partai Politik sebagai Calon Peserta Pemilu;
- b) Partai Politik dapat mengoperasikan sistem ini kapan saja dan dimana saja selama tersedia sarana internet;
- c) Partai Politik dapat mengelola data secara internal bersama-sama dengan kepengurusan tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- d) Partai Politik dapat melakukan pengecekan dan perbaikan data yang sudah dimasukkan ke server sebelum dilakukan pendaftaran;
- e) Transparansi dan akuntabilitas tahapan verifikasi Partai Politik.

Karena terdapat beberapa fenomena yang muncul sebagai akibat dari peraturan atas kewajiban dalam menggunakan Sipol bagi partai politik yang menjadi calon peserta pemilu dalam tahapan pendaftaran serta verifikasi parpol, hal ini menjadi alasan utama dari dilakukannya penelitian ini

Aplikasi Sipol tentunya akan membantu mewujudkan pemilu yang berintegritas dan demokratis di Indonesia karena Sipol merupakan *platform* berbasis web yang digunakan untuk menginput data parpol, seperti profil, kepengurusan, domisili, dan keanggotaan. Seluruh dokumen yang disyaratkan Undang-Undang Pemilu. Sistem ini disediakan KPU guna membantu partai politik dan penyelenggara pemilu dalam tahapan pendaftaran pemilu, penelitian administrasi, dan verifikasi faktual partai politik. Akses secara resmi dibuka hingga berakhir masa pendaftaran melalui situs sipol.kpu.go.id.

Tabel 1. Elemen Informasi Fitur Sipol Tipe KPU

KPU/KPU PROVINSI	FITUR
KPU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profil Partai 2. Pengurus Partai 3. Kantor Partai 4. Tahapan Pendaftaran 5. Tahapan Penelitian Administrasi 6. Tahapan Verifikasi Faktual
KPU PROVINSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahapan Penelitian Administrasi 2. Tahapan Verifikasi Faktual

Sumber: KPU.go.id

Data Diolah Peneliti, 2022

Penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk mendapatkan beberapa perbandingan pandangan guna dijadikan sebagai sumber referensi bagi penulis. Tak hanya itu, penelitian terdahulu ini berguna untuk menghindari kesamaan dengan penelitian yang lainnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai Sistem Informasi Partai Politik, yaitu :

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1.	Tria Rahayu (2018)	SIPOL Dalam Proses Pendaftaran Proses Pemilu Tahun 2019 di Kota Surabaya Suatu Studi Tentang Pendaftaran Partai Politik Dalam Perspektif Pemilu Berintegritas.	Sipol tentu mendukung dalam pengadaan pemilu yang berintegritas. Walaupun dalam melakukan analisis data masih terdapat beberapa kelemahan sehingga kelemahan tersebut dapat mendorong Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan

				suatu perbaikan yang lebih inovatif.
2.	Nurush Shobahah (2021)	Politik Pengaturan Informasi Pemilu	Hukum Sistem Pemilu	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa arah dari kebijakan tersebut memiliki hubungan dengan pengaturan penggunaan sistem informasi dalam pemilu dan seperti apa arah kebijakan antara pembentuk Undang-Undang dan Komisi Pemilihan Umum dalam penggunaan sistem informasi dalam pemilu.
3.	Aldho Syariandre (2019)	Malpraktik Proses Partai Indonesia: Pada Pemilihan Umum 2019.	Dalam Verifikasi Politik di Studi	Hasil penelitian ini menyatakan penyelesaian sengketa dari proses pemilu dirasa belum efektif karena ada banyaknya lembaga peradilan yang terkait dengan proses sengketa pemilu sehingga penggunaan Sipol masih belum diatur kedalam Undang-Undang Pemilu dan verifikasi partai politik juga belum memperbaiki institusi partai politik serta penurunan dari kualitas demokrasi.
4.	Rahmawati (2019)	Penerapan Informasi Politik (SIPOL) dan Sistem Informasi	Sistem Partai politik	Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa penerapan Sipol semua partai politik berusaha untuk

	Pencalonan (SILON) Pada Pemilu 2019 di Indonesia	memenuhi segala persyaratan yang berkaitan dengan administrasi yang sebelumnya telah ditetapkan oleh KPU sebagaimana telah tertuang di dalam UU No. 7 Tahun 2017 agar dapat lolos sebagai peserta pemilu pada tahun 2019.
5.	Arifuddin, S.H. M.H (2019) Sistem Informasi Partai Politik Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.	Administratif serta verifikasi merupakan salah satu cara dalam rangka melakukan pemenuhan syarat bagi partai politik sebagai peserta pemilu yang mengacu kepada undang-undang nomor 7 tahun 2017 yang membahas tentang pemilihan umum dan diacu juga pada pasal 173 ayat (3) yang juga mengatakan bahwa ketentuan tersebut memerintahkan KPU sebagai Lembaga penyelenggaraan Pemilu telah memberikan suatu pengecualian terhadap para peserta pemilu yang sebelumnya.
6.	Febriansyah Kurniawan, DKK (2022) Evaluasi Mekanisme Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa mal-praktiik yang sempat terjadi dalam pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan partai

			politik tidak hanya dilakukan oleh partai politik saja, namun Komisi Pemilihan Umum juga sebagai penyelenggara memperlihatkan berbagai upaya yang mengarah kepada tindakan mal-praktik tersebut.
7.	Martha Hasanah, DKK (2020)	Hak Sipol : Hak Dipilih dan Hak Memilih Serta Hak Ekosob : Hak Atas Pendidikan.	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hak untuk memilih dan dipilih tidak hanya ada dalam pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di kursi parlemen atau dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden saja. Kemudian Pendidikan mencakup berbagai elemen, sedangkan ha katas Pendidikan itu sendiri merupakan hak asasi manusia dan merupakan suatu sarana yang mutlak diperlukan untuk mewujudkan hak-hak lainnya.
8.	Vinka Audrina Sahrir (2022)	Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas di Indonesia	Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pemilu yang berintegritas, maka pihak penyelenggara akan berusaha untuk mengimplementasi keempat indikator dari pemilu yang berintegritas. Meskipun dalam pelaksanaannya sangat

disayangkan kepada parpol yang masih belum siap dengan adanya perubahan dalam gaya pergantian verifikasi calon peserta pemilu.

Sumber: Data diolah peneliti, 2022.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat terlihat jelas pada fokus penelitiannya yang mana jika kita diperhatikan penelitian kali ini memiliki fokus pada evaluasi penggunaan Sistem Informasi Partai Politik oleh KPU Provinsi Lampung sebagai subjek yang menciptakan pembaruan bagi Partai Politik yang ingin mencalonkan diri sebagai peserta pemilu. Tentunya hal ini erbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan kepada partisipasi, peran sistem teknologi informasi dan proses penerapan Sipol. Berdasarkan uraian masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Evaluasi Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik Pada Pemilu 2019 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana evaluasi dari penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada pemilu 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui evaluasi dari penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada pemilu 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam pengetahuan dalam kajian ilmu pemerintahan terutama pada ilmu-ilmu sosial dan politik pada umumnya, yang terkhusus pada pembahasan mengenai Evaluasi Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik Dalam Pada Pemilu 2019 di KPU Provinsi Lampung. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian guna membangun pemikiran dalam hal pengembangan wawasan, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam menerapkan beberapa teori yang telah peneliti peroleh dalam proses perkuliahan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang bagaimana Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Pada Pemilu 2019 di KPU Provinsi Lampung.

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan referensi berupa informasi, masukan dan sumbangan pemikiran mengenai Sistem Informasi Partai Politik sebagai media untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberikan masukan mengenai hal-hal yang dapat mewujudkan pemilu yang demokratis di Indonesia

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Evaluasi

2.1.1 Pengertian Evaluasi

Sebagaimana dipahami bahwa evaluasi adalah kegiatan yang berada diujung kegiatan atau program yaitu, dilakukan setelah sebuah program atau kegiatan itu dilakukan. Jika kegiatan/program tersebut berkaitan dengan kebijakan publik maka evaluasi seharusnya dilakukan sejak perumusan kebijakan, pelaksanaan dan dampak atau hasil kebijakan tersebut dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai. Mengapa sejak perumusan kebijakan perlu dilakukan evaluasi karena tahapan perumusan kebijakan besar pengaruhnya terhadap keseluruhan proses kebijakan.

William N Dunn (1999), secara umum istilah evaluasi dapat diartikan dengan penafsiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*). Evaluasi selalu diawali dengan penilaian baik secara langsung maupun tidak langsung yang memiliki fungsi sangat penting yaitu memberikan masukan bagi penyempurnaan sebuah kebijakan. Menurut Cizek (2000), bahwa : Evaluasi adalah proses penentuan nilai atau harga dengan mempertimbangkan hasil observasi atau koleksi data yang diperoleh. Suharno dalam Febrihanuddin (2017:53)

Kegiatan evaluasi beberapa hal mirip dengan pengawasan, pengendalian, penyedia, supervisi, kontrol dan permonitoran. Pelaku utama sudah jelas adalah pemerintah, akan tetapi seringkali pelaku yang lain seperti lembaga independen, partai politik dan tokoh-tokoh masyarakat juga melakukan evaluasi. Adapun salah satu aspeknya yaitu evaluasi kebijakan dan kandungan programnya.

2.1.2 Standar Evaluasi

Standar evaluasi diperlukan untuk menghindari kemungkinan adanya salah satu *stakeholder* atau evaluator yang tidak sinkron terhadap apa yang sudah dirumuskan sebelumnya (subjektifitas dalam hasil evaluasi program). Dalam evaluasi, standar evaluasi merupakan aspek penting dari setiap praktek evaluasi. Dengan adanya standar, dapat membantu memastikan bahwa komunikasi antara evaluator dan klien dapat berjalan secara efektif, dapat mencapai suatu pemahaman yang sama, jelas, saling mengenal kriteria yang harus dipenuhi dalam evaluasi. Tanpa adanya standar, kredibilitas prosedur evaluasi, hasil, atau pelaporan yang tersisa akan diragukan (tidak valid).

Ada beberapa fungsi spesifik dari standar evaluasi program, yaitu:

1. Memberikan prinsip-prinsip umum tentang bagaimana mengatasi berbagai masalah dalam proses evaluasi
2. Membantu memastikan bahwa evaluator akan menggunakan praktik terbaik pada bidang evaluasi yang tersedia.
3. Memberikan arah untuk melakukan evaluasi perencanaan yang efisien dan termasuk pertanyaan evaluasi yang bersangkutan.
4. Menyediakan konten utama untuk pelatihan dan pembimbingan evaluator dan peserta lain dalam proses evaluasi.
5. Kehadiran evaluator dan konstituen mereka dengan bahasa yang sama untuk memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi
6. Membantu arsip evaluator dan memelihara kredibilitas di antara profesi lain
7. Mendapatkan dan mempertahankan kredibilitas terhadap badan pengawasan publik dan klien
8. Mendapatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang evaluasi
9. Melindungi konsumen dan masyarakat dari praktek-praktek berbahaya atau merusak
10. Menyediakan kriteria objektif untuk menilai dan memperkuat layanan evaluasi

11. Memberikan dasar untuk akuntabilitas oleh evaluator
12. Memberikan dasar untuk mengadili klaim malpraktek dan sengketa lainnya
13. Menyediakan kerangka kerja konseptual dan definisi kerja untuk membantu panduan penelitian dan pengembangan evaluasi.

Dalam melaksanakan kegiatan Evaluasi Program seorang evaluator harus mengikuti kaidah dan prosedur tertentu agar evaluasi dapat berjalan baik sesuai standar evaluasi program. Standar yang paling komprehensif dan rinci dikembangkan oleh *Commite on Standard For Educational Evaluation* (Joint Commite, 1981) Daniel Sufflebeam, yaitu Tayibnapis (2008:8) menyebutkan bahwa 4 kategori standar evaluasi yaitu standar *utility* (kegunaan), *feasibility* (kelayakan), *propperiety* (kesahihan) dan *accuracy* (ketepatan):

- *Utility* (bermanfaat dan praktis)

Standar kegunaan (*utility*) akan dibutuhkan KPU untuk menghadapi perbedaan berbagai macam pengguna aplikasi Sipol yang berperan dengan hasil evaluasi, untuk memastikan informasi yang dibutuhkan dan untuk melaporkan informasi yang relevan terhadap pengguna Sipol secara jelas menyeluruh dan tepat waktu. Standar Utilitas ini untuk memastikan bahwa evaluasi akan menyajikan informasi yang ditampilkan dalam aplikasi Sipol sesuai dengan keperluan pengguna aplikasi Sipol agar bermanfaat bagi pengguna aplikasi Sipol. Standar utilitas terdiri dari 7 komponen

Tujuh (7) unsur *Utility*:

1. *Stakeholder Identification* (Identifikasi *Stakeholder*)

Pihak yang terlibat oleh evaluasi ini perlu diidentifikasi agar kebutuhan mereka dapat tercakupi, sehingga evaluator mengetahui apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh *stakeholders* dari evaluasi tersebut.

Artinya pihak KPU sebagai penyedia Aplikasi Sipol harus mengidentifikasi kebutuhan anggota parpol, bawaslu, serta masyarakat untuk mengetahui apa yang mereka butuhkan.

2. *Evaluator Credibility* (Kredibilitas Evaluator)

Seseorang yang melaksanakan evaluasi harus terpercaya dan kompeten sehingga hasil evaluasi mencapai kredibilitas dan penerimaan yang tinggi, ini sangat penting untuk diperhatikan, karena apabila standar kredibilitas evaluator sudah terpenuhi dengan baik, maka hasil dari sebuah evaluasi tersebut bisa digeneralisasi, dalam arti jika kondisi suatu program yang ingin dievaluasi sama, maka ketika standar yang telah ditetapkan terpenuhi semuanya, evaluator tersebut bisa menjadi tenar, dan tentunya banyak *stakeholder* yang ingin menggunakan jasanya dalam mengevaluasi program yang dibuat oleh *stakeholder*.

Artinya, pihak KPU sebagai penyedia aplikasi harus menentukan pihak yang terpercaya serta kompeten untuk mengembangkan aplikasi Sipol. Seperti yang kita ketahui, KPU RI telah bekerjasama dengan ITB untuk mengembangkan aplikasi dan meminimalisir gangguan yang ada pada aplikasi Sipol.

3. *Information Scope and Selection* (Seleksi & Ruang Lingkup Informasi)

Informasi yang didapat harus luas dan juga terseleksi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan program dan responsif terhadap kebutuhan klien dan *stakeholder*.

Artinya, jika pihak pengguna aplikasi seperti Bawaslu, Parpol, dan masyarakat memiliki pertanyaan terkait aplikasi Sipol, maka KPU sebagai pihak penyelenggara aplikasi harus dapat menjawab pertanyaan tersebut.

4. *Values Identification* (Identifikasi Nilai-Nilai)

Sudut pandang, prosedur dan alasan rasional yang digunakan untuk menginterpretasi temuan harus digambarkan secara hati-hati sehingga dasar untuk mempertimbangkan nilai-nilai menjadi jelas.

Pihak KPU harus melakukan Bimbingan Teknologi kepada para pengguna aplikasi Sipol agar pihak pengguna dapat mengoperasikan aplikasi dengan benar.

5. *Report Clarity* (Kejelasan Pelaporan)

Laporan evaluasi harus jelas menggambarkan konteks, tujuan, prosedur dan temuan dari evaluasi sehingga informasi yang penting dapat dipaparkan dan mudah dimengerti.

Kejelasan Pelaporan ini dapat dilakukan melalui bimbingan teknologi yang diberikan oleh KPU selaku pihak penyelenggara kepada pihak pengguna aplikasi.

6. *Report Timeliness and Dissemination* (Penyebaran dan Ketepatan Waktu Pelaporan)

Seorang evaluator harus benar-benar menepati waktu dalam menyelesaikan pengevaluasian yang telah dilaksanakan, karena ini menunjukkan keprofesionalan atau tidaknya seorang evaluator.

Artinya, pihak pengguna aplikasi khususnya parpol harus melakukan penginputan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan oleh pihak penyelenggara,

7. *Evaluation Impact* (Dampak Evaluasi)

Evaluasi seharusnya direncanakan, dilaksanakan dan dilaporkan dengan cara yang membuat para *stakeholder* bisa menindaklanjuti dan menggunakan hasil evaluasi tersebut.

- *Accuracy* (secara teknik tepat/akurat)

Standar ketelitian (*accuracy*) dari aplikasi Sipol memerlukan suatu hasil kesimpulan berupa informasi tepat dengan teknik yang

memadai dan logika meyakinkan terhadap data aplikasi. Sehingga deskripsi dari analisa data aplikasi Sipol tepat dalam memberikan informasi bagi para pengguna aplikasi Sipol. Standar akurasi dimaksudkan untuk memastikan bahwa evaluasi dari Sipol akan mengungkapkan dan menyampaikan informasi teknis yang memadai tentang objek yang dievaluasi serta kegunaan atau manfaatnya. Standar akurasi meliputi:

Sebelas (12) unsur *Accuracy*:

1. *Object Identification* (Identifikasi Objek)

Objek evaluasi aplikasi Sipol harus dipelajari dengan sungguh-sungguh, sehingga setiap komponen dalam program aplikasi Sipol dapat diidentifikasi dengan jelas.

2. *Context Analysis* (Analisis Konteks).

Konteks pelaksanaan program aplikasi Sipol harus diperiksa secara rinci, sehingga dapat mengidentifikasi hal-hal yang mungkin akan mempengaruhi program aplikasi Sipol.

3. *Describe Purpose and Procedure* (Menjelaskan Tujuan dan Prosedur)

Tujuan dan prosedur evaluasi dari penggunaan aplikasi Sipol harus dimonitor dan dijelaskan secara rinci, sehingga dapat diidentifikasi dan dinilai perkembangannya.

4. *Defensible Information Source* (Mempertahankan Sumber Informasi)

Sumber informasi yang digunakan dalam evaluasi program aplikasi Sipol harus dijelaskan secara detail, sehingga kecukupan informasi dalam Sipol dapat dinilai.

5. *Valid Measurement* (Validitas Pengukuran).

Instrument dan prosedur pengumpulan informasi aplikasi Sipol harus dipilih, dikembangkan dan diimplementasikan agar validitas dari aplikasi Sipol terjamin.

6. *Reliabel Measurement* (reliabilitas Pengukuran).
Instrument dan prosedur pengumpulan informasi dalam aplikasi Sipol harus dipilih, dikembangkan dan diimplementasikan agar reliabilitas dari aplikasi Sipol terjamin.
7. *Systematic and Control* (Sistematik dan kontrol)
Informasi yang dikumpulkan dari aplikasi Sipol kemudian diproses, dilaporkan, serta dilakukan *review* dan diperbaiki agar hasil evaluasi dari aplikasi Sipol dapat diterima.
8. *Analysis of Quantitative* (Analisis Kuantitatif)
Informasi kuantitatif dalam suatu evaluasi penggunaan aplikasi Sipol harus dianalisis secara tepat dan sistematis.
9. *Analysis of Qualitative* (Analisis informasi kuantitatif)
Informasi kualitatif dalam suatu evaluasi penggunaan aplikasi Sipol harus dianalisis secara tepat dan sistematis.
10. *Justified Conclutions* (Pembenaran Kesimpulan)
Kesimpulan yang dicapai dalam evaluasi penggunaan aplikasi Sipol harus secara eksplisit dibenarkan, sehingga pihak pengguna aplikasi Sipol dapat memberikan penilaian untuk mengambil keputusan.
11. *Objective Reporting* (Objektivitas Pelaporan)
Prosedur pelaporan evaluasi aplikasi Sipol harus waspada terhadap gangguan yang disebabkan oleh subjektivitas dan bias dari setiap hal yang menyangkut evaluasi, sehingga laporan evaluasi mencerminkan temuan evaluasi aplikasi Sipol.
12. *Metaevaluation* (Meta evaluasi).
Evaluasi Sipol itu sendiri harus secara formatif dan sumatif dievaluasi terhadap standar terkait lainnya yang terkait, sehingga pelaksanaan evaluasi Sipol berjalan dengan tepat, dipandu, dan pada saat evaluasi selesai dilakukan, pihak pengguna aplikasi Sipol dapat memeriksa kekuatan dan kelemahan program aplikasi Sipol.

- *Feasibility* (realistik dan teliti)

Penilaian standar kelayakan (*feasibility*) dari aplikasi Sipol akan berfokus pada kelayakan dan realisasi bahwa prosedur evaluasi efektif secara biaya dan dapat diterapkan. Standar evaluasi kelayakan aplikasi Sipol ini memerlukan rencana evaluasi yang dapat diterapkan dalam suatu kondisi sulit sesuai nilai penelitian terhadap praktek. Sehingga memerlukan evaluasi yang realistis, bijaksana, cerdas, dan hemat.

Tiga (3) unsur *Feasibility*:

1. *Practical Procedures* (Prosedur Praktis).

Prosedur evaluasi dari aplikasi Sipol harus praktis, hal ini dimaksudkan untuk meminimalkan adanya gangguan dalam memperoleh informasi dari aplikasi Sipol yang diperlukan dengan lancar.

2. *Political Viability* (Viabilitas Politik).

Artinya evaluasi aplikasi Sipol harus direncanakan dan dilakukan dengan mengantisipasi posisi yang berbeda dari berbagai kepentingan kelompok pengguna Sipol, agar dapat terjalin kerjasama yang baik sehingga dapat meminimalisir kesenjangan antar pengguna aplikasi Sipol dan penyalahgunakan hasil evaluasi Sipol.

3. *Cost Effectiveness* (Efektivitas Biaya).

Artinya evaluasi aplikasi Sipol harus memberikan informasi yang mutunya cukup mewakili sumber-sumber yang ada.

- *Propperiety* (penguji dengan legal dan etik)

Standar kesesuaian (*propperiety*) dari aplikasi Sipol akan menggambarkan kenyataan bahwa evaluasi aplikasi Sipol dapat mempengaruhi banyak orang dalam banyak hal. Dalam standar kesesuaian ini, aplikasi Sipol memastikan bahwa hak seseorang yang terlibat dalam evaluasi akan dilindungi, sehingga evaluasi dapat berjalan secara legal, etis, dan dengan mempertimbangkan

keselamatan terhadap keterlibatan serta efek evaluasi. Suatu evaluasi harus memenuhi kondisi kepatutan. Harus didasarkan pada kejelasan, perjanjian tertulis mendefinisikan kewajiban instansi evaluator dan KPU sebagai klien untuk mendukung dalam pelaksanaan evaluasi aplikasi Sipol. Standar kepatutan diinginkan untuk meyakinkan agar evaluasi program aplikasi Sipol terlaksana secara legal, etis dan dengan mempertimbangkan ketentraman pihak-pihak yang terlibat dan terpengaruh kegiatan evaluasi. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan dalam standar kepatutan:

Delapan (8) unsur *Propperiety*:

1. *Service Orientasi* (Orientasi Pelayanan)

Evaluasi dari aplikasi Sipol didesain untuk membantu pihak pengguna seperti parpol, bawaslu, dan masyarakat dalam melayani kebutuhan pengguna aplikasi Sipol secara luas

2. *Formal Agreement* (Perjanjian Formal)

Kewajiban bagi masing-masing pihak baik KPU sebagai penyelenggara maupun bagi parpol, bawaslu, dan masyarakat sebagai pengguna aplikasi Sipol terhadap evaluasi harus disetujui secara tertulis.

3. *Right of Human Subject* (Hak Asasi Subjek)

Evaluasi dari aplikasi Sipol wajib didesain dan dilaksanakan dengan menghargai dan menjaga hak-hak asasi dan ketentraman bagi pihak penyelenggara dan pihak pengguna aplikasi Sipol.

4. *Human Interaction* (Interaksi yang manusiawi)

Pihak KPU selaku penyelenggara harus menghormati harkat pengguna aplikasi Sipol, dan saling menghargai dalam pergaulan dan hal-hal yang berhubungan dengan evaluasi dari aplikasi Sipol.

5. *Complete and Fair Assesment* (Penilaian yang lengkap dan jujur)

KPU harus adil dalam menyelidiki dan mencatat kelebihan dan kekurangan dari program aplikasi Sipol.

6. *Disclosure of Finding* (Pengungkapan Temuan)

Laporan evaluasi lisan maupun tertulis mengenai aplikasi Sipol harus dibuat secara terbuka, langsung dan jujur dalam mengungkapkan suatu temuan, termasuk juga dengan keterbatasan-keterbatasan dari aplikasi Sipol.

7. *Conflict of Interest* (Konflik Kepentingan)

Konflik kepentingan harus ditangani secara terbuka dan jujur sehingga tidak berkompromi dengan proses dan hasil evaluasi

8. *Fiscal Responsibility* (Tanggung jawab fiskal)

KPU harus bisa mempertanggungjawabkan permasalahan keuangan yang terdapat dalam pelaksanaan evaluasi aplikasi Sipol, artinya biaya yang dipakai oleh ITB sebagai pihak pengembang aplikasi Sipol dalam menjalankan tugasnya harus terdapat pertanggungjawaban secara etik dan hukum.

Suatu evaluasi yang dapat mencapai standar adalah evaluasi yang sifatnya ideal, artinya evaluasi dari aplikasi Sipol harus memberikan dampak positif pada perkembangan pelaksanaan suatu program.

Standar evaluasi diperlukan untuk menghindari kemungkinan adanya salah satu pihak pengguna atau pihak KPU sebagai penyedia aplikasi Sipol yang tidak sinkron terhadap apa yang sudah dirumuskan sebelumnya (subjektifitas dalam hasil evaluasi program Sipol). Dalam evaluasi, standar evaluasi merupakan aspek penting dari setiap praktek evaluasi. Dengan adanya standar, dapat membantu memastikan bahwa komunikasi antara evaluator dan klien dapat berjalan secara efektif, dapat mencapai suatu pemahaman yang sama, jelas, saling mengenal kriteria yang harus dipenuhi dalam evaluasi. Tanpa adanya standar, kredibilitas prosedur evaluasi, hasil, atau pelaporan yang tersisa akan diragukan. Ada beberapa fungsi spesifik dari standar evaluasi program, yaitu:

- Memberikan prinsip-prinsip umum tentang bagaimana mengatasi berbagai masalah dalam proses evaluasi

- Membantu memastikan bahwa evaluator akan menggunakan praktik terbaik pada bidang evaluasi yang tersedia.
- Memberikan arah untuk melakukan evaluasi perencanaan yang efisien dan termasuk pertanyaan evaluasi yang bersangkutan.
- Menyediakan konten utama untuk pelatihan dan pembimbingan evaluator dan peserta lain dalam proses evaluasi.
- Kehadiran evaluator dan konstituen mereka dengan bahasa yang sama untuk memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi
- Membantu arsip evaluator dan memelihara kredibilitas di antara profesi lain
- Mendapatkan dan mempertahankan kredibilitas terhadap badan pengawasan publik dan klien
- Mendapatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang evaluasi
- Melindungi konsumen dan masyarakat dari praktek-praktek berbahaya atau merusak
- Menyediakan kriteria objektif untuk menilai dan memperkuat layanan evaluasi
- Memberikan dasar untuk akuntabilitas oleh evaluator
- Memberikan dasar untuk mengadili klaim malpraktek dan sengketa lainnya
- Menyediakan kerangka kerja konseptual dan definisi kerja untuk membantu panduan penelitian dan pengembangan evaluasi.

Dalam melaksanakan kegiatan Evaluasi Program Sipol, pihak KPU harus mengikuti kaidah dan prosedur tertentu agar evaluasi program aplikasi Sipol dapat berjalan baik sesuai standar evaluasi program. Standar evaluasi yang paling komprehensif dan rinci dikembangkan oleh *Comittee on Standard for Educational Evaluation*, Joint Comitee (1981) dalam Tayibanapis (8: 2000) menyebutkan bahwa 4 kategori standar evaluasi yaitu *standart utility* (kegunaan), *feasibility* (kelayakan), *propperiety* (kesahihan) dan *accuracy* (ketepatan).

2.1.3 Model Evaluasi

Ada beberapa model yang dapat digunakan dalam melakukan evaluasi. Salah satunya model UCLA yang ditemukan oleh Alkin (1969) membagi evaluasi ke dalam lima macam, yaitu sebagai berikut :

- a. Sistem *Assessment*, yaitu evaluasi yang memberikan informasi tentang keadaan atau posisi suatu sistem. Evaluasi dengan menggunakan model ini dapat menghasilkan antara lain informasi mengenai posisi terakhir dari seluruh elemen program yang tengah diselesaikan.
- b. Program *Planning*, yaitu evaluasi yang membantu pemilihan aktivitas-aktivitas dalam program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhannya.
- c. Program *Implementation*, yaitu evaluasi yang menyiapkan informasi apakah program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat seperti yang direncanakan.
- d. Program *Improvement*, yaitu evaluasi yang memberikan informasi tentang bagaimana program berfungsi, bagaimana program bekerja, bagaimana mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan.
- e. Program *Certification*, yaitu evaluasi yang memberikan informasi mengenai nilai atau manfaat program. Dhoni Rozitra (2017:21)

2.1.4 Fungsi Evaluasi

Evaluasi kebijakan secara sederhana, menurut William Dunn (1999:608), berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai hasil kebijakan. Ketika ia bernilai dan bermanfaat bagi penilaian atas penyelesaian masalah, maka hasil tersebut memberikan sumbangan pada tujuan dan sasaran bagi evaluator, secara khusus dan pengguna lainnya secara umum. Secara keseluruhan evaluasi kebijakan memiliki empat fungsi, yaitu:

1. Eksplanasi, melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Evaluasi

kebijakan harus memberikan informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan

2. Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lain sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan. Evaluasi kebijakan berfungsi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.
3. *Auditing*, melalui evaluasi dapat diketahui *output* benar-benar sampai ketangan kelompok sasaran maupun penerima lain. Evaluasi kebijakan memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk bagi perumusan masalah maupun pada rekomendasi kebijakan.
4. *Akunting*, melalui evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

2.2 Tinjauan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)

2.2.1 Pengertian Sistem Informasi Partai Politik

Sistem Informasi Partai Politik merupakan sebuah inovasi dari Komisi Pemilihan umum selaku penyelenggara Pemilu yang bertujuan memudahkan administrasi pada verifikasi menjadi calon peserta pemilu. Dilansir dalam sebuah buku catatan Refleksi Verifikasi Peserta Pemilu Pileg 2019. dalam pelaksanaan Pileg 2019 tentu membuka suatu tantangan baru yang akan dihadapi KPU selaku penyelenggara pemilu dalam menjalankan amanat dalam tahapan registrasi, sampai penetapan partai politik peserta pemilu 2019 Hal tadi mampu diatasi dengan menimbang kebijakan dan asas prinsip pemilu berintegritas yaitu asas kesetaraan perlakuan, profesionalisme, efisiensi, efektivitas serta transparansi (Reynolds et al., 2008).

Gordon B. Davis dalam Devita (2020) Sistem informasi adalah suatu sistem yang menerima input atau masukan data dan instruksi, mengolah

data sesuai dengan instruksi dan mengeluarkan hasilnya. Rommey dalam Sapti (2017) Sistem informasi yang diselenggarakan cara untuk mengumpulkan, memasukkan, mengolah, dan menyimpan data dan terorganisir cara untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan dan melaporkan informasi dengan cara yang suatu organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sistem informasi adalah proses mengumpulkan, memproses, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu menurut Cegielski (2014:6). Berdasarkan beberapa pengertian sistem informasi menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan sistem informasi merupakan suatu kombinasi yang teratur yang terdiri dari komponen-komponen untuk mengolah data, yang bila eksekusi akan menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan.

Teknologi sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan berasal keseharian rakyat. dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, penggunaan teknologi berita pada tahapan pemilu, selain memudahkan pemangku kepentingan juga membuka kesempatan bagi terwujudnya proses serta hasil pemilu yang akurat dan akuntabel penggunaan teknologi juga tidak selalu sekadar menjadi dan bermakna "alat" semata. Tidak sedikit pula menuntut sekaligus mendorong perubahan sikap asal para pemangku kepentingan yang bersentuhan dengan teknologi itu. KPU telah menerapkan banyak sistem berita dalam aneka macam tahapan pemilu. tidak hanya dalam persiapan Pemilu 2019, tetapi juga telah dimulai di Pemilu 2014. Bahkan, juga dirintis di tahun-tahun sebelumnya. Di tahapan registrasi, verifikasi, serta penetapan parpol peserta Pemilu 2019, KPU menerapkan penggunaan Sistem informasi Partai Politik atau Sipol. tidak mudah memang mendorong perubahan, namun penerapan Sipol merupakan sebuah perubahan yang “perlu atau harus untuk dilakukan”, bukan sebuah perubahan yang bersifat “baik bila dilakukan”. Tanpa Sipol, akan sebagai sangat sulit buat menilik dokumen serta data pemenuhan syarat parpol peserta pemilu yang mencapai jutaan unit.

Pemeriksaan secara manual mampu saja dilakukan, namun itu berarti butuh waktu yang lebih banyak, sekaligus dengan risiko ketidakakuratan yang lebih besar pula dibandingkan, jika memakai Sipol menjadi alat bantu. Sipol bukan sesuatu yang benar-benar baru karena sempat diperkenalkan di ketika registrasi parpol peserta Pemilu 2014, tetapi saat itu Sipol tidak bisa digunakan karena beberapa faktor, termasuk adanya resistensi berasal parpol menjadi pengguna.

2.2.2 Legislasi SIPOL

Sebelum Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 perihal Pemilu dijadikan, KPU telah menyiapkan infrastruktur Sipol, menyiapkan regulasi yang sebagai landasan penggunaan Sipol, sekaligus menyosialisasikannya ke para pemangku kepentingan. Penggunaan Sipol diatur dalam Peraturan KPU No. 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2019. Pada Pasal 1 ayat (30), disebutkan bahwa Sipol artinya “seperangkat sistem serta tek-nologi berita buat mendukung kerja partai politik serta penyelenggara pemilu dalam melakukan registrasi, penelitian administrasi, serta verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu.” Sementara itu, pada Pasal 13 Peraturan KPU No. 11 Tahun 2017, dijabarkan posisi Sipol pada tahapan registrasi parpol calon peserta pemilu.

#	Tahapan	Tanggal Mulai	Tanggal Akhir	Keterangan	Aksi
1	KPU mengumumkan pendaftaran Partai Politik	Jumat, 29 Juli 2022	Minggu, 31 Juli 2022	Sudah Berakhir	
2	KPU menerima pendaftaran Partai Politik dan penyampaian dokumen pendaftaran oleh Partai Politik	Senin, 1 Agustus 2022	Minggu, 14 Agustus 2022	Sudah Berakhir	
3	KPU melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Partai Politik	Selasa, 2 Agustus 2022	Minggu, 11 September 2022	Sudah Berakhir	
4	KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik	Selasa, 15 Agustus 2022	Jumat, 9 September 2022	Sudah Berakhir	
5	Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik	Selasa, 16 Agustus 2022	Jumat, 9 September 2022	Sudah Berakhir	
6	Tindak lanjut hasil Verifikasi Administrasi oleh Partai Politik terhadap dugaan	Jumat, 19 Agustus 2022	Minggu, 4 September 2022	Sudah Berakhir	

Gambar 2. Jadwal dan tahapan pemilu tahun 2024 dalam aplikasi Sipol

Sumber : Operator Sipol KPU Provinsi Lampung

Data diolah peneliti, 2023

Pada dasarnya, Parpol wajib memasukkan data terkait pemenuhan syarat registrasi ke Sipol sebelum mereka mendaftar ke kantor KPU. Data yang wajib dimasukkan dalam Sipol meliputi data kepengurusan di tingkat sentra, provinsi, Kabupaten/Kota, dan kecamatan; data keanggotaan parpol pada Kabupaten/Kota; serta data pendukung pemenuhan syarat menjadi peserta pemilu. Setelah data diunggah ke Sipol, maka parpol kemudian mencetak formulir persyaratan untuk diserahkan ke KPU waktu registrasi. dari banyak sekali fitur yang tersedia, setidaknya ada tujuh fitur utama yang membuat Sipol, yakni manajemen pengguna internal, profil parpol, manajemen anggota, manajemen pengurus parpol, manajemen tempat kerja parpol, cek kegandaan, serta cetak formulir.

Sipol juga pada dasarnya merupakan suatu sistem kepemiluan dalam bentuk online yang berfungsi untuk memudahkan proses pendaftaran administrasi partai politik dan menjadi alat bantu untuk parpol dalam menggunakan teknologi yang tertib administrasi dan menjadi sumber data informasi partai (Arifudin, 2019) . Pada pengertian yuridis dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang pendaftaran, Verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Daerah, Sipol merupakan seperangkat sistem dan TI atau teknologi


informasi untuk mendukung kerja partai politik dan penyelenggara pemilu dalam melakukan pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi secara faktual terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta pemilu.



Gambar 3. fitur dalam aplikasi Sipol

Sumber : Operator Sipol KPU Provinsi Lampung

Data diolah peneliti, 2023



Gambar 4. data *user* Sipol tipe KPU

Sumber : Operator Sipol KPU Provinsi Lampung

Data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan gambar terlampir, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini jumlah akun Sipol terdapat sebanyak 213 akun yang terbagi atas admin Sipol, operator Sipol, dan *Viewer* Sipol.

Dasar berlakunya sipol ditinjau dari PKPU No 11 Tahun 2017 sedangkan dasar pembentukan peraturan kelembangaan tersebut pada Pasal 174 ayat (3) dan pasal 178 ayat (3) dan (4) UU No 7 tahun 2017 Mengenai fungsi dari Sipol sebagaimana terlampir dalam PKPU No 11 tahun 2017 Sipol digunakan ketika parpol akan mendaftar sebagai peserta pemilu sehingga data-data yang akan disampaikan ke pihak penyelenggara pemilu atau KPU pun parpol menyampaikan melalui Sipol.

Adapun rincian data-data yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. data kepengurusan partai politik tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;

2. data keanggotaan partai politik tingkat kabupaten/kota; dan
3. data pendukung sebagai pemenuhan syarat partai politik menjadi peserta pemilu, yaitu:
 - berstatus badan hukum sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tentang partai politik;
 - menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
 - memiliki kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai berakhirnya tahapan pemilu;
 - mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
 - menyerahkan nomor rekening atas nama partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU.

Dalam ketentuannya, para calon peserta pemilu wajib memasukkan data tersebut melalui Sipol. Apabila tidak maka sebagaimana bunyi dalam pasal 13 ayat 5 PKPU No 11 tahun 2017, parpol tersebut tidak dapat mendaftar sebagai peserta pemilu. Dengan demikian, parpol yang akan mendaftar sebagai peserta pemilu wajib memasukkan data-datanya melalui Sipol guna Kepentingan verifikasi data.

2.2.3 Standar Operasional Prosedur SIPOL

Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik telah digunakan dalam kegiatan verifikasi Partai Politik pada Tahun 2012, namun dalam pelaksanaannya menuai tanggapan pro dan kontra dari calon peserta pemilu. Penyampaian sosialisasi Sipol yang terkesan mendadak dan tidak termuat di dalam Peraturan KPU maupun petunjuk teknis menjadikan Sipol seolah-olah halangan besar bagi calon peserta Pemilu, walaupun

pada akhirnya keberadaan Sipol sebagai alat kerja tidak menjadikan rujukan suatu Partai Politik lolos atau tidaknya menjadi peserta Pemilu. Bercermin pada pengalaman verifikasi parpol pada Tahun 2012 tersebut, KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mengembangkan Aplikasi Sipol jauh-jauh hari sebelum dimulainya perhelatan akbar yaitu kegiatan verifikasi Partai Politik, dengan harapan agar parpol dapat dengan leluasa menginput persyaratan-persyaratan ke dalam Aplikasi Sipol. Pengembangan aplikasi Sipol di dasari atas kebutuhan pihak KPU untuk menyediakan alat kerja yang membantu proses verifikasi administrasi dan faktual parpol dan membantu parpol dalam melakukan input data pemenuhan syarat pendaftaran parpol sebagai calon peserta pemilu.

Sehubungan dengan hal tersebut, aplikasi Sipol menjadi sangat penting bagi parpol dan KPU, sehingga kebijakan baru dari KPU akan dimasukkan secara substansi ke dalam regulasi yakni dengan mewajibkan partai politik calon peserta pemilu untuk menggunakan aplikasi Sipol, apabila parpol tidak menggunakan aplikasi Sipol, maka KPU tidak akan menerima pendaftaran parpol tersebut.

Dalam upaya pelayanan dan fasilitasi aplikasi Sipol untuk parpol, KPU memandang perlu untuk membentuk *helpdesk* aplikasi Sipol. Maksud dan tujuan disusunnya Standar Operasional Prosedur Aplikasi Sipol adalah sebagai standar kerja dalam pelayanan dan fasilitasi kepada parpol dalam penginputan data Parpol ke dalam Sipol, sehingga dapat mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi *Helpdesk*.

Dasar Hukum Standar Operasional Prosedur *Helpdesk* Sipol:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota

DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012.

Tim Kerja Standar Operasional Prosedur *Helpdesk* Sipil:

A. Penanggung jawab

Penanggung jawab mempunyai tanggung jawab secara umum untuk pelaksanaan kegiatan *Helpdesk*. Tugas penanggung jawab sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan dengan Kepala Pengawas *helpdesk* dalam menentukan aturan-aturan pada pelaksanaan kegiatan *helpdesk*;
2. Menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan *helpdesk*;
3. Melaporkan rekapitulasi layanan *helpdesk* Partai Politik Calon Peserta Pemilu setiap 1 minggu sekali kepada Divisi Hukum KPU Provinsi Lampung untuk diteruskan kepada KPU RI melalui melalui Sekretaris KPU Provinsi Lampung


B. Kepala Pengawas *Helpdesk*

Kepala Pengawas *Helpdesk* adalah Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian dari bagian yang menyelenggarakan kegiatan *helpdesk*. Kepala pengawas *helpdesk* mempunyai tugas yaitu:

1. Menyusun program kegiatan *helpdesk*;
2. Memantau jalannya kegiatan *helpdesk* secara berkelanjutan;
3. Mengatur dan menyusun pembagian tugas dan wewenang selama kegiatan *helpdesk* berlangsung;
4. Mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi kepada petugas *helpdesk* yang lalai mengerjakan tugas *helpdesk* sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
5. Melaporkan rekapitulasi layanan *helpdesk* Partai Politik Calon Peserta Pemilu setiap hari kepada Penanggungjawab *helpdesk*.

C. Tim Helpdesk

Tim *helpdesk* adalah pegawai negeri sipil (PNS)/Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Tenaga pendukung pada Sekretariat KPU Provinsi Lampung yang menjalankan tugas dan fungsi pelayanan *helpdesk* Aplikasi Sipol.



Gambar 5. SOP Helpdesk KPU RI

Sumber *Kpu.go.id*

Data diolah peneliti, 2023



Gambar 6. SOP Helpdesk KPU Kabupaten/Kota

Sumber *Kpu.go.id*

Data diolah peneliti, 2023



Gambar 7. SOP Helpdesk KPU Provinsi Lampung
Sumber Kpu.go.id
Data diolah peneliti, 2023

Tim *helpdesk* aplikasi Sipol merupakan tim yang berfungsi sebagai penyampai/distribusi informasi, melakukan koordinasi, serta memberikan pelayanan dan fasilitasi pra tahapan verifikasi partai politik. Salah satunya yaitu tahapan penginputan data partai politik ke dalam aplikasi Sipol.

Standar Operasi Prosedur helpdesk aplikasi Sipol merupakan standar kerja dalam pelayanan dan fasilitasi kepada parpol dalam melakukan persiapan input data ke dalam aplikasi Sipol untuk pemenuhan syarat pendaftaran partai politik sebagai calon peserta pemilu. petugas helpdesk KPU berfungsi untuk memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari penggunaan aplikais Sipol.

2.2.4 Fungsi SIPOL

Selain sebagai media untuk menginput data, Sipol juga difungsikan untuk kepentingan verifikasi data sebagai berikut:

1. Penelitian Administrasi terhadap dokumen keanggotaan Partai Politik;
2. Kelengkapan dan kebenaran salinan kartu tanda anggota Partai Politik dan salinan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat

Keterangan yang disampaikan oleh Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung, dan daftar nama dan alamat anggota Partai Politik, dengan daftar nama dan alamat;

3. Dugaan keanggotaan ganda Partai Politik dan keanggotaan Partai Politik yang tidak memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota dan daftar nama anggota Partai Politik yang telah dimasukkan melalui Sipol.

2.3 Tinjauan Partai Politik

2.3.1 Pengertian Partai Politik

Partai Politik merupakan salah satu bentuk perwujudan keabsahan berserikat sebagai salah satu persyaratan negara berdemokrasi. Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi baik secara formal maupun informal. (Safa'at, 2011) Partai politik adalah salah satu bentuk pengelompokan warga negara dari kesamaan pikiran dan kepentingan politik. Partai Politik sebagai organisasi yang terukur dan terstruktur baru muncul pada saat 1830-an dengan wujud sebagai perkembangan demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan. (Huntington & Simamora, 2003)

2.3.2 Peran Partai Politik

Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara demokrasi. Negara dijalankan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Organisasi negara pada hakikatnya dilaksanakan oleh rakyat sendiri atau setidaknya atas persetujuan rakyat karena kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, syarat utama pelaksanaan demokrasi adalah adanya lembaga perwakilan yang dibentuk melalui pemilihan berkala dan menghendaki adanya kebebasan politik agar pemilihan tersebut benar-benar bermakna.

Partai dapat dipahami dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, partai adalah penggolongan masyarakat dalam organisasi secara umum yang tidak terbatas pada organisasi politik. Sedangkan dalam arti sempit, partai adalah partai politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang politik.

Sigmund Nueman dalam buku dasar-dasar ilmu politik mengartikan bahwa partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan satu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda. Dengan demikian, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi. Partai politik merupakan salah satu bentuk perwujudan kebebasan berserikat sebagai salah satu prasyarat berjalannya demokrasi. Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi baik secara formal maupun informal. Kecenderungan demikian itu merupakan suatu keniscayaan. Kecenderungan bermasyarakat yang pada perinsipnya adalah kehidupan berorganisasi timbul untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang sama dari individu-individu serta untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan persamaan pikiran dan hati nurani.

2.4 Tinjauan Pemilu

2.4.1 Pengertian Pemilu

Pemilihan Umum adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan. Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilih dalam pemilu disebut juga sebagai konstituen, di mana para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye.

Kampanye dilakukan selama diwaktu yang telah ditentukan menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenangan Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan Abu Nashr Muhammad Al-Iman, Membongkar Dosa-dosa Pemilu, Prisma Media, Jakarta, 2004, hlm: 29 disosialisasikan ke para pemilih. Proses pemilihan umum merupakan bagian dari demokrasi. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa pemilihan umum adalah proses pemilihan atau penentuan sikap yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memilih penguasa ataupun pejabat politik untuk memimpin suatu Negara yang juga diselenggarakan oleh Negara.

2.4.2 Tujuan Pemilu di Indonesia

Pemilu diselenggarakan berdasarkan ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1988 yang berdasarkan pada pertimbangan bahwa di dalam MKRI yang berdasarkan Pancasila, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR RI. Dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu diselenggarakan pemilu secara demokratis, transparan, jujur dan adil diselenggarakan dengan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Dalam penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk:

- a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
- b. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas
- c. Menjamin konsistensi pengaturan sitem pemilu
- d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pemilu

- e. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Pada tahun 2019 dilaksanakan pemilu untuk memilih Presiden dan wakilnya yang bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif DPR dan DPD. Pemilu di Indonesia menggunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luberjurdil), yaitu:

- a. Langsung artinya sebagai pemilih mempunyai hak memberikan suaranya secara langsung dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara;
- b. Umum artinya pemilu berlaku bagi semua warga negara;
- c. Bebas artinya setiap hak pilih bebas menentukan siapapun yang akan dipilih untuk mengemban aspirasinya tanpa ada paksaan, dan tekanan dari siapapun;
- d. Rahasia artinya pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya;
- e. Jujur artinya semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Adil artinya dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

2.4.3 Penyelenggara Pemilu

Pemilu yang demokratis setidaknya memiliki lima persyaratan. Pertama, pemilu harus bersifat kompetitif. Kedua, pemilu harus diselenggarakan secara berkala. Ketiga, pemilu haruslah inklusif. Keempat, pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana yang bebas, tidak dibawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. Dan Kelima, penyelenggara pemilu yang tidak memihak dan independen. Dengan demikian, keberhasilan dan kegagalan atas penyelenggaraan pemilu sangat tergantung pada bagaimana penyelenggara pemilu bekerja secara objektif dan profesional pada satu sisi. Pada saat yang bersamaan, hasil

pemilu juga sangat tergantung pada bagaimana lembaga penyelenggara pemilu ini apakah bekerja (Handayani, 2014).

Dengan demikian keberhasilan, dan kegagalan atas penyelenggaraan pemilu sangat tergantung kepada penyelenggara pemilu bekerja secara objektif dan profesional pada satu sisi pada saat bersamaan, hasil pemilu juga sangat tergantung pada bagaimana lembaga penyelenggara pemilu ini apakah bekerja berdasarkan asas independent ataukah bekerja secara tidak netral atau berpihak pada satu subjek tertentu.

Pemilu dan penyelenggara pemilu telah tercantum dalam konstitusi, yaitu pada bab VIIB Pasal 22E perubahan ketiga UUD NRI 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 november 2001, Pasal 22E antara lain mengandung ketentuan:

1. Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali;
2. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota DPRD;
3. Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Berdasarkan ketentuan konstitusi tersebut dapat dikatakan bahwa organisasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Ini bermakna bahwa konstitusi indonesia telah menyatakan sangat pentingnya eksistensi lembaga penyelenggara pemilu, dan pada akhirnya mengharuskan di bentuk KPU yang sifatnya nasional, tetap dan mandiri yang kemudian diberi beban tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis. Dengan demikian, UUD NRI 1945 telah memberi posisi Lega Konstitusional bagi KPU sebagai lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan pemilu. Penyelenggara pemilu menurut UU 7 Tahun 2017:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum merupakan penyelenggara pemilu yang memiliki posisi strategis berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, dalam perjalanan politik Indonesia, Penyelenggara Pemilu mempunyai dinamika sendiri (Sardini, 2011). Dalam suatu sistem politik yang demokratis, kehadiran pemilu yang bebas dan adil (*Free and Fair*) adalah satu keniscayaan. Bahkan sistem politik apapun yang di siapkan negara, seringkali menggunakan sistem klaim demokrasi atas sistem politik yang di bangunnya (Hady, 2016).

Oleh karena pentingnya posisi penyelenggara Pemilu, maka secara Konstitusional eksistensinya diatur dalam UUD 1945. Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum bersifat Nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi landasan hukum sebagai pelaksana kedaulatan rakyat (Huda, 2005). Menurut Pasal 6 Undang-Undang no 7 Tahun 2017. KPU terdiri atas: KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN. Dan menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan adanya wadah lain sebagai penyelenggara pemilu selain Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang dinamakan dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Eksistensi Bawaslu yang juga penyelenggara pemilu selain KPU merupakan terjemahan dari ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 tentang istilah “Suatu Komisi Pemilihan Umum” (Sodikin, 2014). Menurut Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bawaslu sebagaimana dimaksud terdiri atas: Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS. Untuk menjamin suatu kualitas penyelenggaraan pemilu agar sesuai dengan asas-asas

pemilu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan adanya suatu pengawasan (Sodikin, 2014).

3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Untuk Pertama kali dalam sejarah penyelenggaraan pemilu, bahwa pemilu tahun 2009 mengenai Kode Etik dan Dewan Kehormatan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Yang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tentang Pemilihan Umum. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu juga dibentuk berdasarkan desakan agar pemilu dapat diselenggarakan secara demokratis (Sodikin 2014). Berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota, KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota


2.5 Kerangka Pikir

Kerangka Pikir Merupakan susunan konstruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti. Kerangka pikir dirumuskan untuk menjelaskan konstruksi aliran logika untuk mengkaji secara sistematis kenyataan secara empirik. Dalam kerangka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aplikasi Sipol dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dalam spesifikasi bagian proses verifikasi peserta pemilu dalam pemilihan legislatif 2019.

Peneliti memulai kerangka pemikiran dalam penelitian yang berjudul “Evaluasi Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Pada Pemilu 2019 di KPU Provinsi Lampung. ini ingin menelaah lebih lanjut evaluasi sipol pada tahap verifikasi administrasi partai politik di KPU Provinsi Lampung, karena berbagai macam yang terjadi saat proses verifikasi administrasi partai politik melalui Sipol.

Untuk mengukur penelitian ini penulis menggunakan teori Joint, Committee yang membahas mengenai standar evaluasi yang memiliki empat indikator, diantaranya: *Utility*, *Accuracy*, *Feasibility*, dan *Propperiety*.

Adapun kerangka pikir penelitian digambarkan sebagai berikut :



Gambar 8. Kerangka Pikir

Sumber: Data diolah peneliti, 2022.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dimana jenis penelitian ini mengumpulkan data secara bentuk kata-kata dan gambar. Menurut Moleong, (2007) penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang sampai perilaku yang diamati. Jenis penelitian kualitatif sendiri merupakan jenis penelitian yang dilakukan melalui pengamatan objektif secara menyeluruh dan terfokus pada lapangan penelitian. Penelitian jenis ini memerlukan daya analisa tinggi terhadap situasi yang terjadi pada lapangan terutama hal-hal yang berfokus dan berkaitan langsung dengan topik penelitian (Sugiyono, 2007) Adapun tipe yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu tipe penelitian yang mengharuskan adanya pendeskripsian utuh dan menyeluruh terhadap informasi yang akan diperoleh di lapangan. Dari pendeskripsian yang menyeluruh tersebut akan membentuk sebuah kesimpulan yang dapat diarik sehingga peneliti mampu menjawab permasalahan yang telah diajukan sebelumnya.

Pemilihan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini karena fenomena yang mengenai Evaluasi Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Pada Pemilu 2019 di KPU Provinsi Lampung melalui pengamatan yang bersifat mendalam karena pada dasarnya metode penelitian kualitatif ditujukan untuk penelitian yang bersifat mengamati kasus. Selain itu, penelitian ini membutuhkan informasi yang dapat diperoleh dengan metode wawancara. Melalui variabel yang ditemukan dan memungkinkan untuk mendapatkan kesimpulan dari objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif untuk menjawab serta menggambarkan bagaimana Evaluasi Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Pada Pemilu 2019 di KPU Provinsi Lampung.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah gambaran serta informasi yang jelas, lengkap dan mudah untuk peneliti melakukan penelitian observasi. Maka dari itu, penulis menetapkan lokasi penelitian adalah tempat yang dimana penelitian berlangsung. Peneliti menempatkan lokasi penelitian di KPU Provinsi Lampung. Dan berlangsung selama 6 bulan terhitung sejak Agustus 2022 hingga Februari 2023.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Pada Pemilu 2019 Di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung.

Peneliti menggunakan berbagai teori untuk melihat Evaluasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Pada Pemilu 2019 Di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung. Peneliti memfokuskan penelitian pada Teori Standar Evaluasi. Fokus penelitian telah ditetapkan berdasarkan kerangka konsep yang telah peneliti tulis di tinjauan pustaka, yaitu berfokus pada evaluasi dari penggunaan aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) pada pemilu tahun 2019 serta dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas di Indonesia.

Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Terdapat dua maksud tertentu yang ingin peneliti capai dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria *inklusi-eksklusi* atau kriteria masuk-keluar (*inclusion-exclusion criteria*) suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan (Moleong, 2014).

3.4 Jenis Data Penelitian

Menurut Lofland dalam Moleong (2014) sumber data utama dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari informan melalui wawancara dan observasi, selebihnya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data adalah benda, hal, atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk melakukan analisis data untuk

mendapatkan informasi yang akurat dengan fokus penelitian. Adapun jenis data penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah asal data pokok yang dipakai pada penelitian buat bisa menarik kabar yang akurat. Data primer sangat menentukan keakuratan asal informasi atau data yang diperoleh karena melalui data primer seluruh informasi yang krusial diperoleh guna menarik suatu konklusi dan menjawab permasalahan yang muncul dalam pada penelitprimer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti oleh beberapa narasumber atau informan penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung sebab berisi dengan informasi pendukung yang bersifat sebagai informasi tambahan atau pendukung dari data primer. Meskipun sebagai sumber pendukung tetapi data sekunder juga tidak boleh dianggap tidak penting, karena tanpa adanya data sekunder data primer akan patut dipertanyakan keabsahannya. Dalam penelitian ini diperoleh dari studi literature serta pendokumentasian dalam pengambilan data penelitian.

3.5 Informan

Menurut Sugiyono (2019) ketika melakukan penelitian kualitatif, tehnik pengambilan sampel yang dilakukan untuk menetapkan sumber data informan yaitu teknik *Purposive Sampling* (Sugiyono, 2019). atau sengaja memilih orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi yang akurat sesuai dengan penelitian mengenai Sistem Informasi Partai Politik dalam mewujudkan pemilu berintegrtias di Indonesia. Adapun informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3. Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan
1.	Erwan Bustami, S.H., M.H.	Ketua KPU Provinsi Lampung
2.	Ismanto, S.Th.I	Anggota KPU Provinsi Lampung
3.	Yustian Umri Sangon, S.STP., M.SI	Kabag Teknis dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Lampung
4	Baiquni Aka Sanjaya, S.T., M.T	Anggota Partai Amanat Nasional Lampung
5	Roslinani	Anggota Partai Permata Ummat Lampung
6	Raden Muhammad Ismail, S.T	Wakil Ketua III DPRD Provinsi Lampung (Partai Demokrat)

Sumber Data diolah peneliti, 2023.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data bisa dilakukan dengan berbagai peraturan dan berbagai sumber juga berbagai cara (Sugiyono, 2007). Data yang didapatkan pada penelitian ini dikumpulkan langsung oleh peneliti sendiri, yang bersumber dari narasumber yang diajukan dari peneliti serta melakukan studi pustaka dari beberapa literature yang mendukung data penelitian penulis. Dengan melakukan beberapa teknik yaitu:

3.6.1 Wawancara Mendalam (*Depht Interview*)

Menurut (Moleong:2014) wawancara merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Wawancara merupakan salah satu bentuk komunikasi dimana dua orang yang terlibat dalam percakapan berupa Tanya jawab dimana satu orang melempar pertanyaan dan satu orang lagi akan menjawab pertanyaan yang dilontarkan Dalam hal ini metode wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara digunakan sebagai fokus pengumpulan data apabila peneliti

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam. Wawancara di lakukan untuk mengetahui cara yang dilakukan KPU Provinsi Lampung dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas di Indonesia.

3.6.2 Observasi

Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal yakni dengan menggunakan teknik observasi. Menurut Sugiyono (2018:229) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat mengetahui tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya.

Menurut Yusuf (2013:384) kunci keberhasilan dari observasi sebagai teknik dalam pengumpulan data sangat banyak ditentukan oleh peneliti itu sendiri, karena peneliti melihat dan mendengarkan objek penelitian dan kemudian peneliti menyimpulkan dari apa yang diamati. Peneliti yang memberi makna tentang apa yang diamatinya dalam reliatas dan dalam konteks yang alami, ialah yang bertanya dan juga yang melihat bagaimana hubungan antara satu aspek dengan aspek yang lain pada objek yang ditelitinya.

Observasi yaitu dengan pengumpulan data yang didapatkan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap masalah yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu mengenai SIPOL sebagai media dalam mewujudkan pemilu berintegritas

3.6.3 Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006) dokumnetasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip,

buku dan surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya. Dokumentasi adalah suatu pengumpulan data dalam bentuk gambar atau portrait. Tidak sedikit juga melakukan pengambilan rekaman video atau audio yang menangkap isi pembicaraan yang gunanya untuk menggali isi lebih dalam atau pada saat pengelolaan data yang dilakukan.

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan dengan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sudaryono, 2017:219). Alasan penelitian ini menggunakan dokumentasi dalam pengumpulan data sebagai bukti yang riil bahwa telah melakukan penelitian ke lokasi penelitian dengan melakukan wawancara yang telah dibuat dan observasi sehingga mendapatkan data atau jawaban yang diharapkan dari penelitian yang telah dilakukan. Dokumentasi juga dapat berupa fenomena yang diabadikan dalam waktu yang lama.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya yaitu peneliti melakukan pengolahan data. Teknik pengolahan data menurut Efendi dkk (Singarimbun, 2008), terdiri dari:

3.7.1 Editing Data

Menurut Moh Pabundu Tika (2005) *Editing* atau pemeriksaan adalah pengecekan atau penelitian kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian dan relevansi data yang dikumpulkan untuk bisa diproses lebih lanjut. Hal yang perlu diperhatikan dalam editing ini adalah kelengkapan pengisian kuesioner, keterbacaan tulisan, kesesuaian jawaban, dan relevansi jawaban.

Editing data merupakan sebuah proses yang bertujuan agar data yang dikumpulkan dapat memberikan kejelasan, mudah dibaca, konsisten dan

lengkap. Data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul peneliti melakukan penyuntingan kata-kata yang berasal dari wawancara supaya layak untuk disajikan. Kemudian dari observasi peneliti coba deskripsikan lewat tulisan sehingga nantinya dapat mudah peneliti gabungkan dan disajikan. Ada beberapa dokumen yang memang tidak lengkap untuk tidak disajikan dan memilih data yang memang diperlukan saja untuk menunjang hasil dari penelitian tersebut.

3.7.2 Interpretasi Data

Interpretasi data adalah tahapan yang dilakukan dengan tujuan mengkaitkan hubungan antara berbagai variabel penelitian dengan hipotesis penelitian antara diterima ataukah ditolak, sehingga dalam hal ini menjelaskan terkait dengan fenomena penelitian secara mendalam berdasarkan data dan informasi yang tersedia (Abror, 2013)

Interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang diperoleh, tetapi data diinterpretasikan untuk kemudian mendapatkan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Setelah data terkumpul dan diedit oleh peneliti, peneliti mencoba untuk menginterpretasikan data yaitu dengan mencocokkan atau menggabungkan antara hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dianalisis dan dibahas sehingga peneliti menghasilkan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

3.8 Teknik Analisis Data

Pada tipe penelitian kualitatif jenis deskriptif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpulkan, sudah dapat diolah dan dilakukan analisis. Pada saat analisis data, dapat kembali lagi ke lapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali.

Analisis data adalah kegiatan menyeleksi, menyederhanakan, memfokuskan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional sebagai bahan jawaban

terhadap permasalahan penelitian (Hikmawati, 2017:193). Analisis data menurut Bog dan dan Biklen dalam Moleong dan Lexy (2017: 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memusatkan apa yang diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan prosedur reduksi data, *display* (penyajian data), dan menarik kesimpulan (verifikasi). Proses tersebut dijabarkan menurut Miles. dkk (2014:16) yaitu sebagai berikut

3.8.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan (Miles dan Huberman, 1992). Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta mencarinya bila diperlukan. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti adalah menajamkan analisis, mengkategorikan ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.

3.8.2 Penyajian Data

Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles dan Huberman, 1992). Peneliti melakukan pengumpulan data yang telah melalui tahap reduksi untuk menggambar

kejadian yang terjadi pada saat dilapangan. Catatan-catatan penting di lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif, bagan, hubungan antar indikator serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi.

3.8.3 Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam rangkaian analisis data kualitatif. Kesimpulan merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Proses teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dimulai dari melakukan peninjauan data primer dari hasil wawancara dan dianalisis dengan menggunakan teori keberhasilan sistem informasi (Delone dan Mclean, 2016) untuk menjawab rumusan masalah dan untuk mencapai tujuan penelitian ini.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, dianalisis dan didukung dengan data sekunder penelitian. Setelah dianalisis, proses selanjutnya yaitu menarik kesimpulan dari data yang telah direduksi. Pengolahan data dimulai dengan pencatatan data mentah kemudian dikategorikan sesuai dengan fokus penelitian. Data dianalisis lalu diperiksa keabsahannya kemudian dibuat sebuah kesimpulan. Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah langkah yang dilakukan untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Setelah melakukan reduksi data, penyajian data, maka peneliti harus melakukan verifikasi sehingga dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi.

3.9 Teknik Validasi Data

Teknik validasi tidak hanya digunakan untuk menyangkal hal yang dituduhkan terhadap konsep penelitian kualitatif yang menyatakan bahwa penelitian ini tidak bersifat ilmiah, akan tetapi teknik pemeriksaan keabsahan data tersebut merupakan tahapan yang tidak lepas dari tubuh pengetahuan dalam penelitian kualitatif (Mekarisce, 2020). Menguji keabsahan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi yaitu pengecekan keabsahan data yang menggunakan sesuatu selain data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan cara mengecek melalui sumber lain.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum

4.1.1 Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang beralamat di Jl. Imam Bonjol no 29 Jakarta Pusat adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemilu legislatif, presiden dan pemilihan kepada daerah yang ada di Indonesia. Seluruh aspek yang berkaitan dengan pemilu merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari KPU. Sesuai ketentuan umum dari UU No 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pemilihan umum dan Pasal 1 Ayat 1 dalam UU Pemilihan Umum.



Gambar 9. Logo Komisi Pemilihan Umum

Sumber Gambar : Kpu.go.id

Dalam pelaksanaan cakupan kerja, KPU memiliki kewenangan wilayah kerja yang meliputi seluruh wilayah Indonesia dan

mempunyai kedudukan yang berejang. Mulai dari pusat sampai daerah. Dalam UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu diatur juga mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara pemilu yang permanen.

Dalam Pasal 10 UU nomor 3 tahun 1999 dan keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dielaskan bahwa untuk melaksanakan pemilihan umum, KPU Memiliki tuas kewenangan sebagai berikut:

- Merencanakan dan Mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum
- Menerima serta meneliti dan menetapkan partai-partai politis yang akan menjadi peserta pemilu
- Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang akan disebut PPI dan berkoordinasi kegiatan pemilihan umum mulai dari tingkat pusat sampai di tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebutkan dengan sebutan TPS
- Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan atau dapil
- Memimpin tahapan pemilihan umum.

Selanjutnya dalam pasal 2 pada keputusan presiden atau KEPRES no 1 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf yang mengatakan : Tugas dan kewenangan lainnya ditetapkan pada UU nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

4.1.2 Visi Misi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum yaitu terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara yang memiliki integritas untuk menciptakan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi, yaitu:

1. Membangun badan penyelenggara pemilu yang memiliki kredibilitas, kapasitas dan kompetensi dalam menyelenggarakan pemilu
2. Menyelenggarakan pemilu untuk memilih DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3. Meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu yang efektif, efisien dan bersih
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilu secara setara dan adil serta menegakkan peraturan pemilu secara konsisten sesuai dengan peraturan yang berlaku
5. Meningkatkan kesadaran politik masyarakat untuk ikut serta dan aktif dalam pemilu guna mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia yang Demokratis

Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, yaitu menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, berintegritas dan terwujudnya pemilihan umum yang luber dan jujur.

Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggara pemilihan umum yang efisien dan efektif, akuntabel, transparan serta aksesibilitas
2. Meningkatkan kompetensi, kemandirian, integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilihan umum dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara pemilihan umum
3. Menyusun peraturan di bidang pemilihan umum untuk memberikan kepastian hukum, partisipatif dan progresif
4. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilihan umum untuk seluruh pemangku kepentingan
5. Meningkatkan kualitas dan partisipasi pemilih pada pemilihan umum, pemilih berdaulat negara kuat
6. Mengoptimalkan segala pemanfaatan kemajuan teknologi

informasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum

Visi dan misi diciptakan sebagai pedoman dan target Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bandar Lampung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga nantinya diharapkan tidak berjalan di luar visi dan misi tersebut.


4.1.3 Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung merupakan satuan kerja hierarkis di bawah KPU RI dan bertanggung jawab terhadap 15 satker KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan Pemilu. Pelaksanaan tugas KPU Provinsi Lampung berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum.

KPU Provinsi Lampung mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, serta Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung oleh rakyat. Pada Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, KPU Provinsi Lampung memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Provinsi Lampung dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi. LKJ KPU Provinsi Lampung juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.



Gambar 10. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung

Sumber : Data di Olah Peneliti, 2023

4.2 Gambaran Umum Sistem Informasi Partai Politik

KPU melalui sebuah kebijakan telah berbenah dengan menerbitkan beberapa sistem informasi yang berbasis teknologi seperti Sidalih untuk data pemilih, Situng untuk sistem penghitungan dan yang paling terbaru adalah Sistem Informasi Partai Politik untuk informasi politik. Berkaitan dengan aplikasi bernama Sipol dalam PKPU No 11 tahun 2017 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Sipol adalah merupakan seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja partai politik dan penyelenggara dalam melakukan pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan parpol menjadi peserta pemilu.

Aplikasi Sipol ini bertujuan untuk pemeliharaan data dan informasi partai politik untuk pelayanan publik. Penyediaan data, informasi, dan komunikasi yang interaktif antara KPU dengan publik dipandang dapat pula memicu partisipasi publik pada setiap tahapan penyelenggaraan. Dalam proses penetapan peserta pemilu 2019 diawali dengan verifikasi partai politik yang tahapannya dimulai pada bulan oktober tahun 2017, dimana verifikasi administrasi dilakukan dengan Melakukan penelitian terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten, Melakukan identifikasi keanggotaan, Melakukan pencocokan daftar nama KTA dan e- KTP/Suket, dan Menyampaikan hasil penelitian kepada KPU melalui Sipol. Bahwa penggunaan Sipol sebagai kewajiban untuk verifikasi membuat parpol kelabakan. Saling klaim anggota yang bukan anggota partainya dengan melakukan sabotase penginputan kartu keanggotaan tanpa sepengetahuan partai yang bersangkutan.

Pasal 1 Angka 30, disebutkan bahwa Sipol merupakan “seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja parpol dan penyelenggara pemilu dalam melakukan pendaftaran, penelitian administrasi, dan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan parpol menjadi peserta pemilu.” Sementara itu, pada Pasal 13 Peraturan KPU No. 11 Tahun 2017, dijabarkan posisi Sipol dalam tahapan pendaftaran parpol calon peserta pemilu. Pada intinya, parpol wajib memasukkan data terkait pemenuhan syarat pendaftaran ke Sipol sebelum mereka mendaftar ke kantor KPU. Data yang harus dimasukkan dalam

Sipol mencakup data kepengurusan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; data keanggotaan parpol di kabupaten/kota; dan data pendukung pemenuhan syarat menjadi peserta pemilu. Setelah data diunggah ke Sipol, maka parpol kemudian mencetak formulir persyaratan untuk diserahkan ke KPU saat pendaftaran. Dari berbagai fitur yang tersedia, setidaknya ada tujuh fitur utama yang membentuk Sipol, yakni manajemen pengguna internal, profil parpol, manajemen anggota, manajemen pengurus parpol, manajemen kantor parpol, cek keagandaan, dan cetak formulir.

Sipol merupakan aplikasi yang digunakan oleh KPU dan partai politik dalam proses pendaftaran dan verifikasi parpol. Parpol wajib mengunggah 4 item pada Sipol yaitu profil parpol, kepengurusan parpol, keanggotaan parpol, dan kantor tetap parpol. Setelah memiliki akun Sipol, partai politik harus menunjuk operator Sipol yang kemudian akan di bimtek oleh KPU RI terkait penggunaan Sipol dan operator Sipol pusat akan memberi bimtek operator Sipol ditingkat bawahnya. Setelah data dan informasi partai politik calon peserta pemilu terinput dalam Sipol, KPU RI melakukan proses verifikasi dan diturunkan ke jajaran KPU dibawahnya baik KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

Tabel 4. Fitur Dalam Sipol Sumber. Catatan Verifikasi Parpol 2019

NO	FITUR	KETERANGAN
1	Manajemen Pengguna Internal	Berfungsi untuk menambah mengurangi, atas melihat jumlah pengguna aplikasi
2	Profil Partai Politik	Berfungsi untuk mengisi dan melihat data partai: Nama partai, ad/art alamat, SK Kemenhumham
3	Manajemen Anggota: a) Input/ Upload anggota dan b) <i>download template file excel</i>	Untuk mengunggah dan melihat data anggota; seperti nama, NIK, nomor keanggotaan partai, temoat tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan, alamat
4	Manajemen pengurus partai politik	Isinya untuk mengisi kepengurusan partai dari ketua umum, sekjen, bendahara umum di tingkat pusat, pengurus inti di tingkat provinsi, serta kabupaten/kota dan di kecamatan
5	Manajemen Kantor Parpol	Mengisi alamat kantor dan mengunggah dokumen surat keterangan kepemilikan kantor
6	Cek kegandaan: a) pemeriksaan kegandaan identik b) pemeriksaan potensi ganda	Untuk memeriksa kegandaan & potensi kegandaan. Yang bermakna jika ada kesamaan NIK. Sementara itu, ganda identic jika elemen data yang ganda ialah akumulasi dari: nama, NIK, Jenis kelamin, serta tempat tanggal lahir.
7	Cetak Formulir	Berfungsi untuk mencetak data yang sudah terekam di Sipol guna dibawa pada saat pendaftaran parpol peserta pemilu 2019


*Sumber Kpu.go.id
Data Diolah Peneliti 2023*

Pada penerapan aplikasi yang dimulai sejak tahun 2017, jika membandingkan aplikasi sipol saat pertama kali diluncurkan tentu sangat terlihat perbedaan yang begitu signifikan terutama pada bagian fitur aplikasi sipol. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari perbandingan gambar berikut



Gambar 11. Fitur Sipol Tahun 2017-2019

Sumber : Jdih.kpu.go.id



Gambar 12. Fitur Sipol Tahun 2023

Sumber: Operator Sipol KPU Provinsi Lampung

Data diolah peneliti 2023

Dari kedua gambar diatas terlihat bahwa perbedaan dari aplikasi sangat terlihat terutama pada fitur yang terdapat pada aplikasi Sipol. Jika pada tahun 2017-2019 fitur pada aplikasi sipol hanya mencakup Tahapan, Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi, Verifikasi Faktual, Verifikasi Faktual Perbaikan, dan Faktual Anggota Partai.

Jika melihat fitur pada aplikasi Sipol pada tahun 2023, tentu aplikasi Sipol saat ini sudah jauh lebih lengkap jika dibandingkan dengan aplikasi Sipol pada tahun 2017-2019, karena saat ini fitur dalam aplikasi Sipol mencakup Data Wilayah, Data Partai Politik, Petugas Penghubung, Tahapan Pemilu, Jadwal dan Tahapan Pemilu, Syarat Minimal, Pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Administrasi Perbaikan, Verifikasi Faktual, Verifikasi Faktual Perbaikan, Penetapan, Pengundian, serta fitur Tanggapan Masyarakat untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Jadi, secara keseluruhan jika membandingkan aplikasi Sipol di tahun 2017-2019 dengan aplikasi Sipol pada tahun 2023 tentu aplikasi Sipol pada saat ini jauh lebih baik dan memadai dibandingkan dengan sebelumnya.

Pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol peserta Pemilu 2019, KPU menerapkan penggunaan Sistem Informasi Partai Politik atau Sipol. Tidak mudah memang mendorong perubahan. Dalam pandangan penyelenggara, tanpa Sipol, akan menjadi sangat sulit untuk memeriksa dokumen dan data pemenuhan syarat parpol peserta pemilu yang mencapai jutaan unit. Pemeriksaan secara manual bisa saja dilakukan, tetapi itu berarti butuh waktu yang lebih banyak, sekaligus dengan risiko ketidakakuratan yang lebih besar pula dibandingkan jika menggunakan Sipol sebagai alat bantu. Sipol bukan sesuatu yang benar-benar baru karena sempat diperkenalkan pada saat pendaftaran parpol peserta Pemilu 2014, tetapi saat itu Sipol tak bisa digunakan karena beberapa faktor, termasuk adanya resistensi dari parpol sebagai pengguna.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Evaluasi Penggunaan Sistem Informasi (SIPOL) pada pemilu 2019 studi di KPU Provinsi Lampung maka penulis menarik kesimpulan berikut:

1. *Utility*. Standar Utilitas ini digunakan untuk memastikan penggunaan aplikasi Sipol bermanfaat dan praktis dalam menyajikan informasi yang sesuai dengan keperluan para pengguna. Standar utilitas pada aplikasi Sipol terbukti praktis, mudah, dan bermanfaat baik pada proses input oleh parpol, maupun untuk keperluan verifikasi.
2. *Accuracy*. Standar keakuratan dari penggunaan Sipol adalah terwujudnya suatu publikasi yang serba tepat dan akurat. Apa yang dimuat dari aplikasi Sipol telah dipublikasikan di laman info pemilu sehingga masyarakat dapat ikut memantau serta turut mengawasi jalannya proses pendaftaran calon peserta pemilu.
3. *Feasibility*. Aplikasi Sipol terbukti layak digunakan, karena pelaksanaan verifikasi faktual terbukti mudah serta berkurangnya gangguan dalam memperoleh informasi yang diperlukan dari aplikasi Sipol.
4. *Propperiety*. Standar *Propperiety* berdasarkan kejelasan, serta perjanjian tertulis yang mendefinisikan kewajiban KPU dan *user* Sipol pada pengimplemntasian Sipol. Dan data yang ditampilkan pada aplikasi Sipol diperiksa secara berkala. dalam proses verifikasi.

Dalam hal ini merujuk dalam pelaksanaan evaluasi dari penggunaan aplikasi Sipol, Pihak penyelenggara sudah berusaha mengimplementasi keempat indikator tersebut dan sudah optimal.

6.2 Saran

1. KPU Provinsi Lampung selaku pihak penyelenggara program aplikasi Sipol harus terus mengembangkan inoasi Sipol agar kendala yang ada dalam proses verifikasi seperti gangguan server dapat diatasi lebih cepat sehingga dapat menghasilkan suatu pemilu yang akurat, akuntabilitas serta menjadi pemilu yang modern dengan menggunakan sistem informasi. KPU Provinsi Lampung juga harus mengadakan pemeriksaan rutin terhadap penggunaan dari beberapa piranti jaringan, untuk mengantisipasi berbagai hal non teknis yang dapat mengganggu kestabilan kinerja jaringan sistem. Dan melakukan peningkatan keamanan sistem informasi, guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti peretasan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
2. Partai Politik harus siap dengan pergantian gaya verifikasi administrasi calon peserta pemilu dalam pelaksanaan pemilu yang akan datang. Serta perlu adanya pendokumentasian terhadap segala gangguan (*error*) yang mungkin terjadi di dalam jaringan seperti penyebab gangguan dan penanganan yang dilakukan untuk mengatasinya. Serta diharapkan kedepannya agar partai politik lebih memerhatikan keaslian data yang di input ke Sipol, terutama bagi parpol yang tergolong baru.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arifudin, S. H. (2019). *Sistem Informasi Partai Politik*. Veritas, 5(1), 23-35
- Anthony & Govindarajan. (2005). *Management Control System*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arikunto, S. (2006). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Aulia, D. (2016). *Penguatan Demokrasi: Partai Politik Dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi*. Masyarakat Indonesia, 42(1), 115-126.
- Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik edisi revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dunn, W. N. (2015). *Public policy analysis*. routledge.
- Fitrianingsih, F., Riyadi, R., & Suharno, S. (2021). *Evaluasi digitalisasi arsip pertanahan dan peta bidang tanah terintegrasi menuju pelayanan online*. Tunas Agraria, 4(1), 54-81.
- Huda, N. (2017). *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Kencana.
- Hady, N. (2010). *Teori konstitusi & negara demokrasi: paham konstitusionalisme demokrasi pasca amandemen UUD 1945*. Setara Press.
- Hendorpuspito. (1989). *Sosiologi Sistematis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Husein, H. (2014). *Pemilu Indonesia*. Jakarta: Perludem
- Martanto, U. (2021). *Parpol, pemilu, dan Ramlan Surbakti.. Demokrasi dan Politik Elektoral di Indonesia*, 1.
- Marrus. (2002). *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Marsono. (1997). *Pemilihan Umum: Pedoman, Peraturan, dan Pelaksanaan*. Jakarta: Djembatan, 1996.
- Mathis, R. L., Jackson, J. H., (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 1.
- Miles M., Huberman A., dan Saldaña J. (2005). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. United Kingdom: Sage Publications.

- Moleong, L. J. (2014). *Metode penelitian kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Pettalolo, R. D., & Fahmi, K. (2021) *Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Pope, J. (2003). *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*. Yayasan Obor Indonesia.
- Raco, J. (2018). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*
- Sardini, N. H. (2011). *Restorasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia*. Fajar Media Press.
- Salusu, J. (2008). *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: Grasindo.
- Santoso, T., & Budhiati, I. (2021). *Pemilu di Indonesia: kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan*. Sinar Grafika.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Grasindo.
- Surbakti, R., Karim, A. G., Nugroho, K., Sujito, A., & Fitrianto, H. (2014). *Integritas Pemilu 2014: Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

JURNAL

- Arifudin, S. H. (2019). *Sistem Informasi Partai Politik*. *Veritas*, 5(1), 23-35.
- ASHARI, I. (2018). *Teknologi Informasi dan Peningkatan Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Dalam Pemilu (Studi Kasus Desain Sistem Informasi Partai Politik Pemilu 2019)* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Coope, D. J., Čížek, J., Eggers, C., Vollmar, S., Heiss, W. D., & Herholz, K. (2007). *Evaluation of primary brain tumors using 11C-methionine PET with reference to a normal methionine uptake map*. *Journal of Nuclear Medicine*, 48(12), 1971-1980.
- Davis, G. B. (1982). *Strategies for information requirements determination*. *IBM systems journal*, 21(1), 4-30.
- Ernanda, D., & Sugiyono, S. (2017). *Pengaruh Store Atmosphere, Hedonic Motive Dan Service Quality Terhadap Keputusan Pembelian*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen (JIRM)*, 6(10).
- Femiliona, F. (2020). *Usaha KPU Mempertahankan Prinsip Transparansi pada Proses Pencalonan melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON)*. *Jurnal PolGov*, 2(2), 277-319.

- GRABELLA, H., Mirza, Y., & Budiyono, B. *Efektivitas Program Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Pada Verifikasi Partai Politik Dalam Peserta Pemilihan Legislatif 2019 di Kota Bengkulu* (Doctoral dissertation, Universitas Bengkulu).
- Handoko, D. (2020). *Hak Sipol: Hak Dipilih dan Hak Memilih serta Hak Ekosob: Hak atas Pendidikan*. *Riau Law Journal*, 4(1), 86-102.
- Hoffman, R. (2019). *Pelaksanaan Verifikasi Terhadap Syarat Keanggotaan Partai Politik Peserta Partai Pemilu Tahun 2019*. *Perahu (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2).
- Kurniawan, F., & Handayani, R. S. *Evaluasi Mekanisme Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019* *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1), 1-8.
- Kusumadewi, R., Wahidah, I., & Julaha, W. (2018). *Implementasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Kabupaten Subang*. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 10(1), 45-64.
- Mahpudin, M. (2019). *Pemanfaatan Teknologi Pemilu Di Tengah Era Post Truth: Antara Efisiensi dan Kepercayaan*. *Jurnal PolGov*, 1(2), 157-197.
- Rahmawati, S. H., & Negara, D. S. S. *Penerapan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pada Pemilu 2019 di Indonesia*.
- Saputra, B. W., & Nasution, B. J. (2021). *Tindak Lanjut Terhadap Penerapan Elektronik Voting Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 1(2), 212-232
- Shobahah, N., & Rifai, M. A. (2021). *Politik Hukum Pengaturan Sistem Informasi Pemilu*. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 1(2), 38-56.
- Stufflebeam, D. L. (2004). A note on the purposes, development, and applicability of the Joint Committee Evaluation Standards. *American Journal of Evaluation*, 25(1), 99-102.
- Suantara, I. G. (2021). *Kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Menganulir Peraturan Yang Dibuat Oleh Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. *Private Law*, 1(1)
- Syafriandre, A., Zetra, A., & Amsari, F. (2019). *Malpraktik Dalam Proses Verifikasi Partai Politik Di Indonesia: Studi Pada Pemilihan Umum 2019*. *Jurnal Wacana Politik*, 4(1), 14-29.

SKRIPSI/THESIS

- Rahayu, D. T. (2018). *Sipol Dalam Proses Pendaftaran Peserta Pemilu Tahun 2019 Di Kota Surabaya: Suatu Studi Tentang Pendaftaran Partai Politik*

Dalam Prespektif Pemilu Berintegritas (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

SAHRIR, V. A. *Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.*

Siregar, M. A. A. (2019). *Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidempuan dalam mengurangi angka golongan putih padapemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2018* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidempuan

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.